

PENGARUH PENGUNGKAPAN *SHARIA COMPLIANCE* DAN *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *FRAUD* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2019

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S. 1

Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

LAYYINA MAWARDA

(1705036151)

S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Pembimbing
An. Sdr. Layyina Mawarda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Layyina Mawarda
NIM : 1705036151
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ SI Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **“Pengaruh Pengungkapan *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019”**

Dengan ini kami mohon kiranya agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 5 April 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nur Fatoni, M. Ag.

NIP. 19730811 200003 1 004



Dr. Ari Kristin P., S.E., M.Si.

NIP. 19790512 200501 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp./Fax. : (024) 7608454
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Layyina Mawarda

NIM : 1705036151

Judul Skripsi : Pengaruh Pengungkapan *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019.

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal 19 April 2021 serta dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana (Strata satu/S1) pada Ilmu Perbankan Syariah.

Semarang, 27 April 2021

Ketua Sidang

Dessy Noor Farida, SE, M.Si, AK CA

NIP. 19791222 201503 2 001



Sekretaris Sidang

Dr. Ari Kristin P., SE., M. Si

NIP. 19790512 200501 2 004

Penguji I

Dr. Imam Yahya, M. Ag

NIP. 19700410 199503 1 001

Penguji II

Nurudin, SE., MM

NIP. 19900523 201503 1 004

Pembimbing I

Dr. Nur Fatoni, M. Ag

NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing II

Dr. Ari Kristin P., SE., M. Si

NIP. 19790512 200501 2 004

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

﴿ ١٨٨ ﴾ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain diantara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah : 188)

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya : “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

(QS. Ar-Rahman : 9)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa, sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Bambang Ismayanto dan Ibu Ninik Munawaroh yang selalu mengasihi, membimbing, memotivasi dan mendoakan saya dengan tulus. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kalian.
2. Kakak dan adik saya, Muhammad Rifqi Azami dan Jihan Zulfa Nabila yang selalu mencurahkan perhatian, semangat dan dukungan.
3. Kerabat dan keluarga besar yang turut memberikan doa dan support.
4. Kedua dosen pembimbing saya, Bapak Nur Fatoni dan Ibu Ari Kristin yang telah membimbing saya dengan baik dan sabar.
5. Teman-temanku di Kos Lula, khususnya Dyah Puji Astuti, Novi Uhtia Zulfa dan Roshita Mahmudah. Terimakasih telah menjadi keluarga terbaik selama di perantauan.
6. Teman-teman baik saya, Riayatul Insiroh, Anna Nur Safitri, Tsani Lukluatul Fuad, Zaimatul Khoiroh dan Maya Rizqi Salsabilla. Terima kasih atas segala kebaikan, ketulusan dan dukungan yang selalu kalian berikan.
7. Teman-teman prodi S1 Perbankan Syariah 2017, khususnya kelas PBAS-D. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
8. Kelompok 22 KKN-RDR ke-75 UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengalaman dan kenangan berharga selama KKN.
9. Almamater tercinta, UIN Walisongo Semarang.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, terimakasih banyak.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul “Pengaruh Pengungkapan *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019” yang telah penulis selesaikan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain dan benar-benar karya penulis. Skripsi ini juga tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan yang dilakukan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Semarang, 5 April 2021

Deklarator,



Layyina Mawarda

1705036151

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang krusial dalam penulisan skripsi, karena banyak istilah Arab, judul buku, nama orang dan nama lembaga yang harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjaga konsistensi, maka perlu diterapkan pedoman transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ’	ى = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

◌َ = fathah = a

◌ِ = kasrah = i

◌ُ = dhommah = u

C. Diftong

اي = ay

او = aw

D. Syaddah (ّ)

Tasydid atau Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda seperti وَاللَّهُ (Wallaahu).

E. Kata Sandang (...ال)

Huruf sandang (...ال) dalam huruf latin ditulis dengan al- misalnya الصناعة = al-shina'ah. Al- ditulis dengan huruf besar jika terletak di permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

1. Ta marbutah hidup, transliterasinya ialah *t*.

Misal: روضة الأطفال dibaca raudlatul athfal

2. Ta marbutah mati, transliterasinya ialah *h*.

Misal: روضة الأطفال dibaca raudlah al- athfal

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang *al*

Misal: المدينة المنورة dibaca al-Madinah al-Munawwarah atau al-Madinatul Munawwarah

ABSTRACT

Islamic banks are banks based on sharia principles. However, the existence of sharia elements are not a benchmark that Islamic banks are free from fraud. This is evidenced by the spread of fraud cases in Islamic banks during the period 2015 to 2019. Therefore, guidelines are needed to minimize the occurrence of fraud in Islamic banks. One way that might be used is the disclosure of sharia compliance and the application of Islamic Corporate Governance.

This research was aimed to examine and analyze the effect of the disclosure of sharia compliance and Islamic corporate governance on fraud in Islamic Banks. This research used quantitative methods with secondary data types. The data were taken from the annual report and the Good Corporate Governance report published by each bank. The population in this research were all Islamic commercial banks that have been registered by BI or OJK in the period 2015 to 2019. The sample was selected using the purposive sampling method. The number of selected samples was 10 Islamic banks with a research period of 5 years. Furthermore, the data were tested using quantitative methods with multiple linear regression analysis techniques and processed with the support of the IBM SPSS 25 program.

The results of this research showed that the disclosure of sharia compliance has a positive and significant effect on fraud, while Islamic corporate governance has no significant effect on fraud. Disclosure of sharia compliance and Islamic Corporate Governance simultaneously has a significant effect on fraud.

Keywords: Fraud, Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance

ABSTRAK

Bank syariah merupakan bank yang notabene berbasis prinsip syariah. Namun, adanya unsur syariah ternyata bukan patokan bahwa bank syariah terbebas dari *fraud* (kecurangan). Hal ini dibuktikan dengan merebaknya kasus *fraud* pada bank syariah selama periode 2015 hingga 2019. Oleh karena itu, diperlukan pedoman untuk meminimalisir terjadinya *fraud* pada bank syariah. Salah satu cara yang mungkin digunakan adalah dengan pengungkapan *sharia compliance* dan penerapan *Islamic Corporate Governance*.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* terhadap *fraud* pada Bank Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data sekunder. Data diambil dari laporan tahunan dan laporan *Good Corporate Governance* yang dipublikasikan oleh masing-masing bank. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang telah terdaftar oleh BI atau OJK pada periode 2015 sampai dengan 2019. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang terpilih sebanyak 10 Bank Syariah dengan periode penelitian 5 tahun. Selanjutnya, data diuji menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda dan diolah menggunakan program IBM SPSS 25.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan *sharia compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*, sedangkan *Islamic corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Pengungkapan *sharia compliance* dan *Islamic Corporate Governance* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*.

Kata Kunci : *Fraud, Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019” sebagai syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (Strata 1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi setiap umat Muslim.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tak luput dari keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa doa, support, masukan, bantuan moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Henny Yuningrum, S.E., M.Si. selaku Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah sekaligus Dosen Wali.
4. Muyassarah, M.Si., selaku Sekretaris Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Dr. Nur Fatoni, M. Ag., selaku Dosen pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
6. Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, SE., M.Si., selaku Dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan.

8. Seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah banyak membantu dan memfasilitasi penulis selama mengenyam bangku perkuliahan.
9. Almamater tercinta, UIN Walisongo Semarang.
10. Seluruh pihak yang telah membantu, memberikan masukan dan dukungan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan dan ketulusan kalian dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat dijadikan rujukan penelitian dan bermanfaat bagi seluruh pihak.

Semarang, 12 Maret 2021

Deklarator,



Layyina Mawarda

1705036151

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Manfaat Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Bank Syariah.....	14
2.1.2 Agency Theory	15
2.1.3 Sharia Enterprise Theory	17
2.1.4 Fraud.....	18
2.1.5 Sharia Compliance.....	22
2.1.6 Islamic Corporate Governance	31
2.2 Penelitian Terdahulu	35

2.3	Kerangka Pemikiran Teoritik.....	38
2.4	Hipotesis Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN		40
3.1	Jenis dan Sumber Data.....	40
3.2	Populasi dan Sampel.....	41
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	44
3.4	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	45
3.5	Teknik Analisis Data.....	52
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif	52
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	52
3.5.3	Analisis Regresi	55
3.5.4	Uji Hipotesis	55
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		58
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	58
4.1.1	PT. Bank Muamalat Indonesia.....	59
4.1.2	PT. Bank Victoria Syariah	59
4.1.3	PT. Bank BRI Syariah	59
4.1.4	PT. Bank BNI Syariah	60
4.1.5	PT. Bank Syariah Mandiri	60
4.1.6	PT. Bank Mega Syariah	61
4.1.7	PT. Bank Panin Dubai Syariah	61
4.1.8	PT. Bank Syariah Bukopin	61
4.1.9	PT. BCA Syariah	62
4.1.10	PT. Maybank Syariah Indonesia	62
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian.....	62
4.2.1	Fraud	62
4.2.2	Sharia Compliance.....	63
4.2.3	Islamic Corporate Governance	64
4.3	Hasil Analisis Data	67
4.3.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	67
4.3.2	Uji Asumsi Klasik.....	68
4.3.3	Analisis Regresi	75
4.3.4	Uji Hipotesis	76

4.4	Pembahasan.....	79
4.4.1	Pengaruh Pengungkapan <i>Sharia Compliance</i> terhadap <i>Fraud</i>	79
4.4.2	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap <i>Fraud</i>	83
4.4.3	Pengaruh Pengungkapan <i>Sharia Compliance</i> dan <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap <i>Fraud</i>	86
BAB V PENUTUP		87
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	88
5.3	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		90
LAMPIRAN.....		98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		141

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Internal Fraud pada BUS Tahun 2015-2019	4
Tabel 1. 2 Kasus Fraud Bank Syariah Tahun 2015-2019	5
Tabel 2. 1 Indikator Pengungkapan Sharia Compliance pada BUS.....	25
Tabel 2. 2 Bobot Atas Tiap Faktor Penilaian GCG pada BUS	33
Tabel 2. 3 Predikat Komposit	34
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3. 1 Daftar Populasi Penelitian.....	41
Tabel 3. 2 Kriteria Bank Umum Syariah yang Menjadi Sampel	43
Tabel 3. 3 Bank Umum Syariah yang Menjadi Sampel.....	44
Tabel 3. 4 Indikator Pengungkapan Sharia Compliance pada BUS.....	46
Tabel 3. 5 Bobot Atas Tiap Faktor Penilaian GCG pada BUS	49
Tabel 3. 6 Predikat Komposit	50
Tabel 3. 7 Definisi Operasional Variabel.....	50
Tabel 4. 1 Jumlah Internal Fraud pada BUS Tahun 2015-2019	63
Tabel 4. 2 Hasil Pengukuran Indeks sharia compliance BUS.....	64
Tabel 4. 3 Hasil Pengukuran Islamic Corporate Governance BUS	65
Tabel 4. 4 Predikat Islamic Corporate Governance BUS	66
Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	67
Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas dengan K-S Test	70
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolonieritas	71
Tabel 4. 8 Hasil Uji Glejser	72
Tabel 4. 9 Hasil Uji Durbin-Watson	73
Tabel 4. 10 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	73
Tabel 4. 11 Hasil Uji Runs Test.....	74
Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	75
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	76
Tabel 4. 14 Hasil Uji Statistik F.....	77
Tabel 4. 15 Hasil Uji Statistik t.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Internal Fraud pada BUS Tahun 2015-2019	4
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritik	38
Gambar 4. 1 Hasil Uji Grafik Histogram	68
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normal P-P Plot.....	69
Gambar 4. 3 Hasil Uji Scatterplots	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Sampel Penelitian.....	98
Lampiran 2 Data Pengungkapan Sharia Compliance.....	99
Lampiran 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	136
Lampiran 4 Hasil Uji Grafik Histogram	136
Lampiran 5 Hasil Uji Normal P-P Plot	136
Lampiran 6 Hasil Uji Normalitas dengan K-S Test.....	137
Lampiran 7 Hasil Uji Multikolonieritas.....	137
Lampiran 8 Hasil Uji Scatterplots.....	138
Lampiran 9 Hasil Uji Glejser	138
Lampiran 10 Hasil Uji Durbin-Watson.....	138
Lampiran 11 Hasil Uji Lagrange Multiplier	139
Lampiran 12 Hasil Uji Runs Test	139
Lampiran 13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	139
Lampiran 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	140
Lampiran 15 Hasil Uji Statistik F	140
Lampiran 16 Hasil Uji Statistik t	140

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, Bank merupakan lembaga usaha yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kepada khalayak umum dalam bentuk kredit atau sejenisnya, dengan tujuan memakmurkan hidup masyarakat luas. Bank memegang dua fungsi utama, yakni menghimpun serta menyalurkan dana pada masyarakat, sehingga bank dikenal sebagai *Financial Intermediatory*.¹

Seiring pesatnya perkembangan zaman, berbagai institusi keuangan mulai tumbuh dan berkembang, termasuk lembaga keuangan dengan prinsip syariah.² Selain untuk mendongkrak perekonomian negara, berdirinya lembaga syariah termasuk bank syariah bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat muslim dengan instrumen keuangan yang selaras dengan ketentuan dan norma syariah. Sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka sistem perbankan ganda atau *dual banking system* yang beriringan dengan perbankan konvensional dalam melayani kebutuhan masyarakat di bidang keuangan.³

Berdirinya bank syariah di Indonesia dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia, digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta tidak lepas dari inisiatif pemerintah dan *support* Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) maupun usahawan muslim. Kebijakan terkait bank syariah telah termaktub dalam UU No. 21 Tahun 2008 yang memuat seputar Perbankan Syariah.⁴ Menurut UU No. 21 tahun 2008, yang dimaksud bank syariah ialah

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 24

² Kartika Marella V dan Riska Wijayanti, "Comparative Study of Development and Performance Evaluation Sharia Microfinance Institutions in Indonesia", *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, Vol. 2, No. 2, 2020, DOI: 10.21580/al-arbah.2020.2.2.7229, h. 2

³ Heny Yuningrum, Muyassarrah dan R.D. Astuti, "Effect of Service Quality, Product Quality, and Trust In Customer Satisfaction (Case Study at Bank BRI Syariah KCP Kendal)", *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, Vol. 2, No. 2, 2020, DOI: 10.21580/al-arbah.2020.2.2.7425, h. 22

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2018, h. 58

badan usaha yang operasional bisnisnya dijalankan dengan menganut hukum syariah. Bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah serta Badan Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵

Bank Umum Syariah (BUS) yaitu bank yang menawarkan jasa dalam hilir mudik pembayaran, yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. BUS merupakan lembaga yang sepadan dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, maupun Perusahaan Daerah. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa maupun non devisa, sebagaimana bank umum konvensional pada umumnya.⁶

Berlandaskan data *Global religious futures*, dapat diketahui bahwa kuantitas penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 256,82 juta jiwa, artinya 86,4 % dari jumlah penduduk sebesar 297,27 jiwa.⁷ Data tersebut memperkuat fakta yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim tertinggi di dunia. Fenomena ini seharusnya menjadi prospek tersendiri bagi Bank Syariah untuk meningkatkan pangsa pasar agar tidak kalah unggul dengan Bank Konvensional. Meskipun demikian, ternyata kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Bank Syariah masih kurang jika dikomparasikan dengan Bank Konvensional.

Menurut data yang dipublikasikan oleh OJK, *market share* Bank Syariah pada bulan Maret 2020 hanya 5,99 % dari jumlah *market share* bank konvensional.⁸ Data ini menggambarkan bahwa atensi masyarakat untuk menggunakan Bank Syariah masih minim. Untuk menghadapi tantangan *market share*, bank syariah harus berinisiatif melakukan berbagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja bank syariah. Proses evaluasi tidak boleh difokuskan pada perspektif keuangan semata, tetapi bank syariah juga perlu

⁵ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 32

⁶ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005, h. 68

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia> diakses pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 20.15

⁸ OJK, "Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Maret 2020", diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2020.aspx> pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 21.05

memperhatikan dimensi Islami yang sebaiknya diterapkan agar bank syariah tidak kehilangan aspek syariahnya.

Bank Syariah merupakan bank yang notabene berbasis prinsip syariah. Namun realitanya, tengah bermunculan praktik pelanggaran pada bank syariah, salah satunya berupa kasus *fraud*. Menurut SEBI No. 13/28/DPNP, *fraud* merupakan tindakan kecurangan, penyelewengan maupun penyimpangan terencana yang terjadi di kawasan bank atau melibatkan prasarana bank, dengan tujuan membohongi, memanipulasi maupun menipu nasabah, bank atau orang lain yang menyebabkan korban terkait merugi sementara pelaku meraup manfaat keuangan.⁹

Bersendikan riset *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* tahun 2016, kategori *fraud* yang paling sering terjadi di Indonesia adalah korupsi dan penyalahgunaan aktiva. Sementara *fraud* yang paling merugikan dan riskan bagi perusahaan yakni korupsi, yang termasuk dalam kategori *occupational* atau *internal fraud*.¹⁰

Menurut *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)*, *internal fraud* merupakan penyalahgunaan pekerjaan individu dengan cara mendayagunakan aktiva maupun sumber daya suatu organisasi yang mempekerjakannya guna menghasilkan keuntungan personal. *Fraud* semacam ini timbul saat seorang pegawai, direktur, maupun administrator melakukan aksi kecurangan kepada atasannya.¹¹

Internal fraud dapat terjadi dimana saja, tak terkecuali di bank umum syariah. Jumlah *internal fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2019 disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

⁹ SEBI No. 13/28/DPNP Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, diakses dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_132811.aspx pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 09.58

¹⁰ ACFE, “Survai Fraud Indonesia 2016”, diakses dari https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2017/07/SURVAI-FRAUD-INDONESIA-2016_Final.pdf pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 21.03


¹¹ ACFE, diakses dari <https://www.acfe.com/fraud-101.aspx> pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 21.12

Tabel 1. 1 Jumlah Internal Fraud pada BUS Tahun 2015-2019

No.	BUS	2015	2016	2017	2018	2019
1.	BRI Syariah	4	6	6	8	10
2.	BNI Syariah	3	6	0	2	9
3.	Mega Syariah	1	2	3	3	1
4.	Muamalat	2	83	35	21	26
5.	Panin Dubai Syariah	4	2	3	1	0
6.	Syariah Bukopin	0	0	1	0	2
7.	Syariah Mandiri	8	25	25	14	10
8.	Victoria Syariah	7	4	1	0	1
9.	Maybank Syariah	0	0	1	0	0
10.	Bank Aceh Syariah	9	0	3	2	5

Sumber: Laporan GCG BUS yang diolah

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Internal Fraud pada BUS Tahun 2015-2019



Sumber: Laporan GCG BUS yang diolah

Tabel 1.1 dan gambar 1.1 tersebut mengindikasikan banyaknya *internal fraud* pada bank syariah dalam kurun waktu 2015-2019, yang membuktikan bahwa adanya unsur syariah bukan tolok ukur lolosnya suatu lembaga dari tindakan kecurangan. Berikut ini beberapa kasus *fraud* yang pernah menjerat bank syariah:

Tabel 1. 2 Kasus Fraud Bank Syariah Tahun 2015-2019

No	Kasus	Tahun	Sumber
1.	Pembobolan Rp 50 M oleh pegawai Bank Syariah Mandiri	2015	Kompas.com (2/02/15)
2.	Korupsi uang senilai Rp 2,263 miliar oleh pegawai Bank Mandiri Syariah	2016	Teraslampung.com (6/09/16)
3.	Pencucian uang oleh pegawai BNI Syariah	2017	Suara.com (14/02/17)
4.	Penyaluran pembiayaan fiktif oleh Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 1,1 triliun	2018	CNNIndonesia (14/02/18)
5.	Kasus korupsi pengucuran pembiayaan fiktif oleh Direktur BJB Syariah yang merugikan perseroan senilai Rp548 miliar	2019	Bisnis.com (25/04/19)
6.	Kasus kredit fiktif yang dilakukan oleh Bank Panin Dubai Syariah	2019	Kontan.co.id (18/04/19)

Munculnya kasus-kasus *fraud* tersebut memberikan dampak negatif, baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Merebaknya kasus *fraud* akan mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah. Hal ini semakin diperparah dengan munculnya isu mengenai rendahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah serta lemahnya tata kelola perusahaan, yang akan berdampak pada turunnya kinerja serta meluasnya

celah kasus *fraud* baru pada bank syariah. Oleh karena itu, sangat diperlukan pedoman untuk mengantisipasi dan menangkal terjadinya *fraud*.

Salah satu kiat yang dapat dipakai untuk mencegah *fraud* pada bank syariah adalah melalui pengungkapan *sharia compliance* (kepatuhan terhadap prinsip syariah) serta pelaksanaan *Islamic corporate governance* (tata kelola Islami).

Lembaga keuangan syariah merupakan entitas yang eksklusif dan berkarakter, sehingga mengantongi risiko yang cukup tinggi dalam manajemennya, maka diperlukan perhatian lebih dari segi kepatuhan syariah (*sharia compliance*) untuk meminimalisir timbulnya *fraud*.¹² Menurut PBI No: 13/2/PBI/2011, fungsi kepatuhan dimaknai sebagai sekumpulan perbuatan yang sifatnya preventif (*ex-ante*) untuk memantau agar sistem, pola, skema, ketentuan, kebijakan dan operasional usaha bank telah selaras dengan kebijakan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan, termasuk pula pedoman syariah bagi BUS dan UUS, juga menjamin bahwa bank patuh terhadap keterikatan yang dibuat oleh bank kepada BI maupun yurisdiksi lain yang berkuasa.¹³

Adrian Sutedi mengemukakan bahwa terdapat beberapa determinasi atau indikator untuk mengukur *sharia compliance* pada lembaga keuangan syariah, diantaranya:

1. Akad penghimpunan dan penyaluran dana selaras dengan aturan syariah.
2. Dana zakat dibayar, dihitung dan dikelola berdasarkan asas syariah.
3. Semua aktivitas dan transaksi ekonomi dilaporkan dengan wajar dan mengacu pada standar akuntansi syariah yang berlaku.
4. Lingkungan kerja dan *corporate culture* selaras dengan hukum syariah.
5. Bisnis usaha yang dibiayai tidak berlawanan dengan syariah.

¹² Haifa Najib dan Rini, "Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, dan Fraud pada Bank Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 3

¹³ BI, "PBI No: 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum", diakses dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_130211.aspx pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 11.20

6. Keberadaan DPS sebagai pengawas syariah atas seluruh kegiatan operasional bank syariah.

7. Sumber dana berakar dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.¹⁴

Dari beberapa parameter yang dikemukakan oleh Adrian Sutedi, peneliti hanya menggunakan 5 parameter untuk menilai pengungkapan *sharia compliance*, karena terdapat indikator yang tidak bisa dianalisa menggunakan *annual report* dan laporan GCG bank syariah, yaitu indikator kesyariahan lingkungan kerja dan *corporate culture* serta kehalalan sumber dana bank syariah. Selanjutnya, peneliti mengembangkan lima indikator tersebut menjadi sub-sub indikator dengan mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan PSAK No. 101-110 Tahun 2007.

Selain pengungkapan *sharia compliance*, bank syariah juga harus melaksanakan *Good Corporate Governance* untuk mencegah terjadinya *fraud* (kecurangan) pada lembaga tersebut. Menurut PBI No: 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BUS dan UUS, *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola bank yang melaksanakan pilar keterbukaan, tanggungjawab, profesional dan kewajaran. Regulasi BI ini mengharuskan bank syariah untuk membuat *self assessment* secara berkala serta mewujudkan dan menyusun laporan *Good Corporate Governance* pada *annual report*-nya.¹⁵

Secara global, susunan GCG pada bank syariah hampir sama dengan bank konvensional, yang membedakan keduanya yakni adanya kepatuhan syariah, adanya DPS yang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa operasional bank syariah sudah relevan dengan prinsip syariah, serta

¹⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, h. 146

¹⁵ BI, "PBI No: 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS", diakses dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/PBI_71209.aspx pada tanggal 23 Juni 2020 Pukul 20.15

tersedianya Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berfungsi memastikan bahwa produk-produk institusi keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip Islam.¹⁶ Untuk membedakan pelaksanaan GCG Bank syariah dengan bank konvensional, maka peneliti memakai istilah *Islamic Corporate Governance* (ICG) untuk menyebut *Good Corporate Governance* pada bank syariah. Melalui pelaksanaan tata kelola yang baik dan berbasis Islami, diharapkan mampu meminimalisir *fraud* pada bank syariah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait pengaruh *sharia compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *fraud* pada bank syariah, diantaranya penelitian Najib dan Rini (2016), Fatchul Mujib (2018), Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019), Karina dan Dedik (2019), dan lain-lain. Namun, beragam penelitian tersebut masih menampilkan hasil yang tidak konsisten, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut.

Penelitian Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019) menegaskan bahwa *sharia compliance* dengan proksi *PSR* berpengaruh positif terhadap *fraud*, sedangkan penelitian Najib dan Rini (2016), Geri, Harun dan Subeki (2016), Marheni (2017), Karina dan Dedik (2019) serta Aris dan Nunung (2019) menunjukkan bahwa proksi *PSR* berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Di sisi lain, penelitian Lulu Amalia (2016), Fatchul Mujib (2018) serta Ana Santika dan Ruslan (2019) menunjukkan bahwa *PSR* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah.

Penelitian Lulu Amalia (2016) membuktikan bahwa *sharia compliance* dengan proksi *IsIR* berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Sementara penelitian Najib dan Rini (2016), Geri, Harun dan Subeki (2016), Fatchul Mujib (2018) serta Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019) menunjukkan bahwa *IsIR* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah.

¹⁶ Fadiyah Hani Sabila, "Karakteristik dan Penerapan Islamic Corporate Governance pada Perbankan Syariah", *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 02, No. 02, 2018, h. 124

Penelitian Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019) dan Lulu Amalia (2016) menunjukkan bahwa variabel *sharia compliance* dengan proksi *IIR* berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Sementara penelitian Najib dan Rini (2016), Geri, Harun dan Subeki (2016) serta Ana Santika dan Ruslan (2019) menunjukkan bahwa *IIR* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah.

Penelitian Fatchul Mujib (2018) mendapatkan hasil bahwa variabel *sharia compliance* dengan proksi *ZPR* berpengaruh positif terhadap *fraud*. Sementara penelitian Lulu Amalia (2016), Dinnul Alfian et al. (2017) serta Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019) menunjukkan bahwa *ZPR* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah.

Penelitian Geri dan Subeki (2016), Rafny (2017) serta Karina dan Dedik (2019) menunjukkan bahwa *ICG* berpengaruh positif terhadap *fraud* pada bank syariah. Sementara penelitian Najib dan Rini (2016), Lulu Amalia (2016), Fatchul Mujib (2018) serta Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019) mengindikasikan bahwa *ICG* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah

Berpedoman pada referensi penelitian diatas, diketahui bahwa penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan parameter yang telah dicetuskan oleh Hameed et. al. (2004) untuk mengukur variabel *sharia compliance* yaitu *Islamicity Performance Index* yang komponennya meliputi *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Rate*, *Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income Ratio*, dan *AAOIFI Index*. Oleh sebab itu, penelitian ini akan memakai indikator *sharia compliance* yang berbeda dari riset-riset sebelumnya.

Sharia compliance dipakai sebagai variabel penelitian karena para nasabah masih ragu akan eksistensi pelaksanaan prinsip syariah, sehingga pengelola bank syariah harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan prinsip syariah yang telah tertuang pada kebijakan Bank Indonesia. Dengan diterapkannya *sharia compliance*, diharapkan dapat mencegah terjadinya *fraud* pada bank syariah.

Penelitian seputar pengaruh *sharia compliance* dan *ICG* terhadap *fraud* pada bank syariah dilakukan karena pertama, kepatuhan syariah dan tata kelola Islami merupakan elemen yang sangat vital, lambatnya tata kelola perusahaan serta menurunnya kepatuhan syariah berpotensi memperburuk kinerja bank sehingga membuka peluang terjadinya *fraud* pada bank syariah. Kedua, peneliti ingin membuktikan apakah prinsip syariah dan tata kelola Islami yang diterapkan oleh bank syariah efektif dalam mempengaruhi tingkat kecurangan pada lembaga tersebut. Ketiga, merebaknya tindakan *fraud* pada bank syariah membuktikan bahwa adanya komponen syariah bukan patokan terbebasnya bank dari perilaku *fraud*, sehingga masih diperlukan petunjuk untuk mencegah terjadinya *fraud*. Salah satunya melalui pengungkapan *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance*.

Peneliti mengambil tahun 2015 sampai 2019 sebagai periode penelitian karena pada rentang tahun tersebut *fraud* pada bank syariah mengalami peningkatan sehingga menarik untuk diteliti. Selain itu, tahun 2019 diambil karena saat pengumpulan data, *annual report* tahun 2019 merupakan data terbaru yang telah diterbitkan oleh masing-masing bank sehingga masih relevan dengan keadaan saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan meneliti terkait pengaruh *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* terhadap *fraud* pada bank syariah. Dengan demikian, peneliti mengangkat judul “PENGARUH PENGUNGKAPAN *SHARIA COMPLIANCE* DAN *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *FRAUD* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2019”.

1.2 Perumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengungkapan *sharia compliance* berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2015 – 2019?
2. Apakah *Islamic corporate governance* berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2015 – 2019?
3. Apakah pengungkapan *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap *fraud* pada BUS periode 2015 – 2019?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *sharia compliance* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2015 – 2019
2. Untuk memahami pengaruh *Islamic corporate governance* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2015 – 2019
3. Untuk menjelaskan pengaruh pengungkapan *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* secara simultan terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2015 – 2019

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti dan pembaca, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang audit, terlebih seputar pengaruh *sharia compliance* dan *ICG* terhadap *fraud* pada Bank Syariah.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini berguna sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian yang lebih mendalam terkait topik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi bank syariah, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mencegah terjadinya *fraud* pada Bank Syariah.
- b. Bagi auditor, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam meneliti dan memeriksa ada tidaknya tindakan kecurangan di dalam bank syariah.
- c. Bagi nasabah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menilai kemungkinan terjadinya *fraud* pada bank syariah.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk menyederhanakan proses penyusunan skripsi, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan teori terkait Bank Syariah, *Agency Theory*, *Sharia Enterprise Theory*, *Fraud*, *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* serta memuat riset terdahulu, kerangka teori dan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penyajian, interpretasi serta penjabaran data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank Syariah

Dalam Islam, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim harus sesuai dengan syariat Islam, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dalam prakteknya, bisnis Islami selalu menjunjung tinggi asas keadilan dan keseimbangan.¹⁷ Hal ini juga berlaku bagi bank syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Bank syariah adalah institusi keuangan yang aktivitas usaha dan produk-produknya dikembangkan dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Bank syariah juga dapat didefinisikan sebagai bank yang kegiatan utamanya menyalurkan pembiayaan maupun jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, yang praktiknya harus sesuai dengan prinsip syariah Islam.¹⁸

Bank yang berbasis syariah merupakan bagian dari perekonomian Islam. Bank syariah lebih fokus untuk mencari kesuksesan di dunia dan akhirat (Falah). Oleh karena itu, prinsip yang digunakan oleh bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, dimana bank beroperasi dengan menerapkan prinsip atau kaidah yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹⁹

Di Indonesia, kebijakan terkait bank syariah telah tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²⁰ Menurut UU No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang melaksanakan aktivitas usaha

¹⁷ Nurudin, "Pengaruh Sharia Marketing terhadap Loyalitas Anggota KSPPS BMT Walisongo Semarang", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 1, 2017, DOI: <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1>, h. 29

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h.2

¹⁹ Nurudin, Khoirul Anwar dan Hidayaturrosyida, "Analysis Of The Effect Of Islamic Product Attributes, Servicescape, And Interpersonal Communications On Customer Satisfaction Bank BTN Syariah KCPS Ngaliyan", *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, Vol. 2, No. 2, 2020, DOI: 10.21580/al-arbah.2020.2.2.7328, h. 92

²⁰ Andri Soemitra, *Bank dan...*, h. 58

bersendikan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terbagi menjadi BUS, UUS dan BPRS.²¹

Bank Syariah merupakan lembaga penghubung dan fasilitator jasa keuangan yang beroperasi dengan sistem dan skema syariah, sehingga terbebas dari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (kegiatan spekulatif non produktif seperti judi) serta berprinsip keadilan dan hanya membiayai bisnis yang halal.²² Bank Syariah dikenal sebagai bank non bunga, karena bank syariah menggunakan konsep bagi hasil sehingga operasionalnya bebas dari bunga.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka Bank Syariah dideskripsikan sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan atau jasa-jasa lainnya kepada nasabah sesuai dengan syariah Islam.

2.1.2 Agency Theory

Teori *agency* merupakan hal fundamental yang dipakai untuk mengetahui interaksi atau hubungan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*). Hubungan keagenan adalah perjanjian antar satu individu atau lebih yang mempekerjakan seseorang untuk menyalurkan jasa, lalu memercayakan wewenang pembuatan keputusan pada *agent* tersebut.²³ Menurut teori ini, akan timbul pemisahan antara *principal* dan *agent*, sehingga menyebabkan terjadinya *agency problem* dan asimetri informasi, yakni suatu situasi yang tidak seimbang, dimana *agent* mempunyai akses informasi yang tidak dipunyai oleh *principal*. Keadaan ini terjadi saat *agent* lebih mendalami informasi internal dan peluang ke depan, dibanding pengetahuan dan info yang diketahui oleh *principal* maupun *stakeholder* lainnya.

²¹ Gita Danupranata, *Manajemen...*, h. 32

²² Ascarya dan Yumanita, *Bank Syariah...*, h. 4

²³ Jensen dan Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure", *Journal Of Financial Economics*, Vol. 4, No. 4, 1976, h. 305-360

Berdasarkan teori keagenan, laporan perusahaan dibuat oleh pihak manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada para pemegang saham (*principal*). Dalam posisinya sebagai pihak yang memiliki informasi dan terlibat langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, manajemen memiliki intensif untuk melaporkan segala sesuatu yang dapat memaksimalkan utilitas dirinya. Dalam konsep *agency theory*, asimetri informasi mendorong dan memicu manajer (*agent*) untuk bersikap oportunitis, yaitu memanipulasi informasi kinerja yang dipublikasikannya.²⁴

Bersendikan asumsi watak dasar manusia, setiap orang berpotensi untuk berperilaku egois (mementingkan dirinya sendiri). Perbedaan *interest* bisa menyebabkan *agent* menyalahgunakan tugasnya dalam memberikan informasi kepada *principal*. Salah satu bentuk penyimpangannya ialah dengan menahan informasi yang diminta *principal* jika informasi tersebut penting dan terlihat menguntungkan bagi *agent*. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, maka diperlukan realisasi pelaksanaan *Good Corporate Governance*, termasuk seperangkat mekanisme dan prinsip-prinsip syariahnya untuk menjamin bahwa hak dan kewajiban seluruh *stakeholder* terpenuhi.²⁵

Jadi, *agency theory* memiliki keterkaitan dengan *fraud*, dimana *fraud* adalah efek yang mungkin ditimbulkan karena *agency problem*, yakni ketimpangan informasi, dimana informasi dari *agent* yang seharusnya disampaikan pada pemilik disalahgunakan untuk memenuhi kepentingannya sendiri sehingga menyebabkan kerugian bagi *principal* maupun perusahaan.

²⁴ Dessy Noor Farida, "Analisis Kepatuhan Atas Penerapan Internet Corporate Reporting (ICR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157, Vol. 4, No. 03, 2018, h. 160-167

²⁵ Rita Anugerah, "Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, 2014, h. 112

2.1.3 Sharia Enterprise Theory

Prinsip pokok yang menjadi dasar penentuan konsep *sharia enterprise theory* ialah Allah sebagai sumber amanah utama (*main source of trust*) sekaligus pemilik murni dari sumber daya yang dikelola oleh para *stakeholders*. Melalui sumber daya tersebut, terpatri tanggungjawab yang besar dalam hal pemakaian, pemanfaatan, kiat dan maksud yang harus dijaga oleh para *stakeholders*.²⁶

Sharia enterprise theory beranggapan bahwa distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya diperuntukkan bagi partisipan yang ikut andil dalam aktivitas perusahaan atau partisipan yang terkait langsung (pemerintah, pemegang saham, pegawai, kreditur), namun juga berlaku pada pihak lain yang tidak terikat langsung dengan operasional perusahaan. Oleh sebab itu, *sharia enterprise theory* akan membuahkan keberkahan dan kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat dan lingkungan alam tanpa melupakan kewajiban krusial umat, yakni menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah.²⁷

Manusia harus dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan kepada Allah secara vertikal, selanjutnya diuraikan lagi ke dalam pertanggungjawaban horizontal kepada sesama umat manusia dan juga pada alam. Manusia harus bisa menciptakan keadilan yang mendasar bagi diri mereka sendiri, manusia lain, seluruh masyarakat, lingkungan dan alam serta keadilan bagi Allah sebagai pemilik hakiki di dunia maupun akhirat.²⁸

Implikasi *sharia enterprise theory* pada penelitian ini yaitu perlunya penerapan *sharia enterprise theory* pada bank umum syariah, dimana *sharia enterprise theory* harus dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha bank, karena BUS tidak hanya bertanggungjawab kepada pemilik lembaga namun juga kepada Allah SWT dan seluruh *stakeholders*.

²⁶ Rahmah Yulisa Kalbarini, "Implementasi Akuntabilitas dalam *Sharia Enterprise Theory* di Lembaga Bisnis Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 5

²⁷ Geri Herdianto, Delamat dan Subeki, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia", *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 10, No. 1, 2016, h. 27

²⁸ Rahmah Yulisa, "Implementasi...", h. 5

Penerapan prinsip *sharia enterprise theory* pada BUS akan memicu kinerja bank agar lebih sehat, karena manajemen akan menaati prinsip-prinsip yang telah diterapkan. Semakin baik tingkat kepatuhan syariah dan penerapan *GCG* dalam menjalankan prinsip tersebut, maka semakin besar pula peluang bank untuk masuk ke dalam kategori bank sehat. Disamping itu, BUS juga akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya sehingga mampu mencegah *fraud* yang akan terjadi. .

2.1.4 Fraud

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP mendefinisikan *fraud* sebagai perbuatan menyimpang atau pembiaran yang terjadi secara terencana di kawasan bank atau melibatkan prasarana bank, dengan motif untuk menipu, memanipulasi dan membohongi nasabah, bank atau orang lain sehingga membuat pihak terkait mengalami kesusahan dan kerugian sedangkan pelaku mendapat keuntungan materi, baik langsung atau tidak.²⁹

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* ialah tindakan kecurangan yang diwujudkan dengan berbagai trik licik dan menipu sehingga seringkali tidak disadari oleh korban terkait yang dirugikan.³⁰ Sementara menurut *International Standards on Auditing (ISA) 240*, *fraud* diartikan sebagai perilaku curang yang dilakukan oleh karyawan, manajemen perusahaan atau pihak ketiga secara sengaja dengan maksud untuk membohongi dan menipu korban, sehingga pelaku memperoleh keuntungan yang *illegal* atau tidak adil.³¹

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud dengan *fraud* adalah “*A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to her or his detriment*” : Suatu

²⁹ SEBI No. 13/28/DPNP..., diakses pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 09.58

³⁰ Imam Sjahputra, *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*, Jakarta: Haryarindo, 2010, h. 4

³¹ International Federation of Accountants (IFAC), “*International Standard on Auditing 240: The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements*”, diakses dari <https://www.ifac.org/system/files/downloads/a012-2010-iaasb-handbook-isa-240.pdf> pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 10.20

penyajian yang keliru tentang realitas atau menyembunyikan fakta material yang dapat memicu orang lain untuk berbuat sesuatu yang merugikan.³²

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka *fraud* dapat didefinisikan sebagai tindakan illegal, ditandai dengan pelanggaran, menyembunyikan maupun tipu daya yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau menipu sasaran demi mencapai keuntungan pribadi.

Gambaran mengenai *fraud* telah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Muthaffifin (83) : 1-3 sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوا يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

﴿٣﴾

Artinya:

1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.³³

Disamping itu, Al-Qur'an telah mengarahkan kita untuk tidak berbuat curang. Seperti yang terkandung didalam surah Al-An'am (6): 152 berikut :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴿١٥٢﴾

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.”³⁴

³² Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)..., diakses ada tanggal 26 Juni 2020 pukul 13.15

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah* Al-Qur'an 20 Baris Terjemah, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011, h. 297

³⁴ *Ibid.*, h. 76

Dan juga tertuang dalam Q.S Ar-Rahman (55): 9 berikut :

﴿٩﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya : “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”³⁵

Hal ini juga selaras dengan Q.S Al-Baqarah (2): 188 sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain diantara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.”³⁶

Menurut ACFE, *fraud* dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. *Corruption*

Korupsi merupakan kategori penipuan yang cukup sukar dideteksi karena menyangkut kerjasama beberapa pihak dalam rangka mengambil suatu manfaat (simbiosis mutualisme). Korupsi rentan terjadi di negara berkembang, karena kurangnya kesadaran terkait tata kelola pemerintahan yang baik sehingga aspek integritas terus dipertanyakan. Konflik antar kepentingan, gratifikasi ilegal, penyuapan dan pemerasan termasuk ke dalam korupsi.

2. *Asset Misappropriation*

Yaitu *fraud* terkait asset, termasuk pula pencurian dan penyalahgunaan perusahaan. Jenis *fraud* ini mudah dideteksi karena nilai aktiva itu jelas dan bisa diperkirakan.

³⁵ *Ibid.*, h. 267

³⁶ *Ibid.*, h. 16

3. *Financial Statement Fraud*

Yaitu *fraud* terkait laporan keuangan. *Fraud* ini dilakukan dengan memanipulasi laporan keuangan suatu instansi atau korporasi, umumnya didalangi oleh pegawai atau pimpinan lembaga dengan maksud mengelabui pembaca sehingga aspek keuangan lembaga tersebut tampak seakan-akan sehat.

Tunakotta mengemukakan bahwa *fraud* terjadi karena tiga kondisi yang dikenal dengan *fraud triangle*, yaitu adanya motif tekanan (*pressure/incentive*), motif kesempatan (*opportunity*), dan motif rasionalisasi atau sikap (*rationalization/attitude*) atau kecenderungan pelaku untuk membenarkan tindakannya.³⁷ Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai karakter khusus, seperti bisnis syariah sangat riskan pengelolaannya, sehingga diperlukan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah untuk mencegah terjadinya *fraud*.³⁸

Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa *fraud* dapat terjadi pula di Bank syariah, sehingga pelaksanaan prinsip syariah secara benar (*sharia compliance*) serta implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan Islami (*Islamic corporate governance*) berfungsi untuk mencegah praktik *fraud* pada bank syariah.

Penelitian ini terfokus pada *fraud* yang terjadi di dalam hubungan kerja (*occupational fraud*) atau *internal fraud*, karena penelitian ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*) (2016) menunjukkan bahwa jenis *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dan penyalahgunaan aktiva. Sementara *fraud* yang paling merugikan dan memiliki resiko terbesar bagi perusahaan adalah korupsi, dimana korupsi termasuk dalam kategori *occupational fraud*.³⁹ Selain itu, *occupational*

³⁷ M Theodorus Tunakotta, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007, h. 15

³⁸ Rahmayani dan Rahmawaty, "Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Internal Control terhadap Indikasi Terjadinya Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia", h. 19

³⁹ ACFE, "Survai Fraud...", diakses dari pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 21.03

fraud menjadi ancaman terbesar terutama bagi perusahaan yang memiliki *control* yang lemah seperti perusahaan kecil.

Menurut ACFE, *internal fraud* atau *occupational fraud* merupakan penggunaan pekerjaan seseorang untuk keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan yang disengaja dari sumber daya atau aset organisasi yang mempekerjakannya. Secara sederhana, jenis *fraud* ini terjadi ketika seorang karyawan, manajer, atau eksekutif melakukan penipuan terhadap atasannya.⁴⁰

2.1.5 Sharia Compliance

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No: 13/2/PBI/2011, fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) yang menjamin bahwa sistem, kebijakan, skema, prosedur dan aktivitas usaha bank sudah sepadan dengan ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi BUS dan UUS, juga menjamin kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada BI maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.⁴¹

Menurut Arifin, *sharia compliance* merupakan penerapan prinsip-prinsip syariah beserta tradisinya dalam transaksi keuangan, perbankan maupun bisnis serupa lainnya.⁴² Ansori juga percaya bahwa *sharia compliance* ialah suatu indikator pengungkapan prinsip syariah yang memastikan bahwa bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Artinya *sharia compliance* merupakan wujud pertanggungjawaban bank dalam mengungkapkan kepatuhannya terhadap prinsip syariah.⁴³

⁴⁰ ACFE, diakses dari <https://www.acfe.com/fraud-101.aspx> pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 21.12

⁴¹ BI, "PBI No: 13/2/PBI/2011...", diakses pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 11.20

⁴² Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Aztera Publisher, 2009, h. 2

⁴³ Ansori, "Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.13, No. 2, 2001, h.3

Sharia compliance merupakan manifestasi dari terpenuhinya seluruh prinsip syariah dalam sebuah lembaga yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki kredibilitas seperti bank syariah. Dimana budaya kepatuhan merupakan wadah yang mendukung bank syariah dalam mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bank Indonesia baik dari segi nilai, perilaku maupun tindakan.⁴⁴

Sharia compliance mempunyai standar internasional yang dibuat dan ditentukan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB), dan *sharia compliance* merupakan fragmen atau bagian dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Dalam hal alokasi sumber daya, manajemen, produksi, kegiatan pasar modal, dan pendistribusian kekayaan, *sharia compliance* terus menjadi kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah.⁴⁵

Menurut beberapa definisi di atas, *sharia compliance* dapat diartikan sebagai bentuk kepatuhan perbankan syariah dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Realisasi nilai-nilai Islam (*sharia compliance*) merupakan indikator utama yang membedakan sistem syariah dan konvensional. Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zariyat (51): 56 berikut.

﴿۝۶﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin & manusia melainkan agar mereka menyembah (beribadah) kepada-Ku."

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk beristiqomah dalam menyeru umatnya untuk mengesakan Allah, karena sebenarnya inilah arah penciptaan manusia. Allah tidak menciptakan jin dan manusia demi kepentingan-Nya sendiri, tetapi agar mereka beribadah dan menyembah kepada Allah, karena ibadah sangat bernilai bagi manusia.

⁴⁴ BI, "PBI No: 13/2/PBI/2011...", diakses pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 11.20

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah...*, h.5

Adrian Sutedi memberikan beberapa indikator untuk mengukur *sharia compliance* pada lembaga keuangan syariah, diantaranya:

1. Akad penghimpunan dan penyaluran dana selaras dengan prinsip syariah.
2. Dana zakat dibayar, dihitung dan dikelola berdasarkan prinsip syariah.
3. Semua aktivitas dan transaksi ekonomi dilaporkan secara wajar dengan mengacu pada standar akuntansi syariah yang berlaku.
4. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
5. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
6. Keberadaan DPS sebagai pengarah syariah atas seluruh kegiatan operasional bank syariah.
7. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.⁴⁶

Dari beberapa indikator yang dikemukakan oleh Adrian Sutedi tersebut, peneliti hanya meneliti 5 indikator untuk menilai pengungkapan *sharia compliance*, karena terdapat indikator yang tidak bisa dianalisa menggunakan laporan tahunan dan laporan GCG bank syariah, yaitu indikator kesyariahan lingkungan kerja dan *corporate culture* serta kehalalan sumber dana bank syariah. Selanjutnya, peneliti mengembangkan lima indikator tersebut menjadi sub-sub indikator dengan mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan PSAK No. 101-110 Tahun 2007.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 146

Berikut indikator pengungkapan *sharia compliance* yang akan diteliti dalam penelitian ini:

Tabel 2. 1 Indikator Pengungkapan Sharia Compliance pada BUS

No.	Indikator	Sub Indikator
1.	Akad pengumpulan dan penyaluran dana BUS	<p>a. Pengumpulan Dana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giro (Akad <i>Mudharabah</i> atau <i>Wadi'ah</i>) - Tabungan (Akad <i>Mudharabah</i> atau <i>Wadi'ah</i>) - Deposito (Akad <i>Mudharabah</i>) <p>b. Penyaluran Dana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jual Beli (Akad <i>Murabahah</i>, <i>Salam</i> atau <i>Istishna'</i>) - Pembiayaan Bagi Hasil (Akad <i>Mudharabah</i> atau <i>Musyarakah</i>) - Pembiayaan Lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Sewa Beli (Akad <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>) 2. Sewa-menyewa (Akad <i>Ijarah</i>) 3. Pinjaman dalam bentuk piutang (Akad <i>Qardh</i>)
2.	Pengelolaan dana zakat BUS	<ol style="list-style-type: none"> a. Metode pengakuan dan pengukuran dana zakat b. laporan sumber dan penggunaan dana zakat c. Sumber dana zakat d. Penyaluran dan penggunaan dana zakat e. Kenaikan dan penurunan dana zakat f. Saldo awal dan akhir dana zakat
3.	Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> a. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan b. Laporan Laba Rugi c. Laporan Perubahan Ekuitas d. Laporan Arus Kas e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan g. Catatan atas Laporan Keuangan
4.	Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah	<ol style="list-style-type: none"> a. Tidak mengandung <i>riba</i> b. Tidak mengandung <i>maysir</i> c. Tidak mengandung <i>gharar</i> d. Tidak mengandung <i>haram</i> e. Tidak mengandung <i>dzalim</i>

5.	Keberadaan dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional bank umum syariah	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama Anggota DPS b. CV DPS c. Foto DPS d. Jumlah, kriteria, dan rangkap jabatan sesuai ketentuan RI e. Usulan pengangkatan DPS oleh RUPS dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi f. Masa jabatan DPS g. Tugas dan tanggungjawab DPS h. Patuh terhadap periode penyampaian laporan i. Waktu penyampaian laporan j. Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab k. Jumlah rapat l. Risalah rapat m. Pengungkapan rangkap jabatan n. Patuh pada larangan pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi o. Pengungkapan nilai remunerasi p. Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan q. Opini DPS yang di publish
----	--	--

Sumber: *Dikembangkan untuk penelitian*

Berikut penjelasan masing-masing indikator serta sub indikator pengungkapan *sharia compliance* yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Akad pengumpulan dan penyaluran dana bank umum syariah

Acuan sub indikator pertama: UU No. 21 Tahun 2008, Fatwa DSN MUI, Peraturan BI, SEBI, PSAK No. 101 – 110 Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

a. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 23 UU No. 21 Tahun 2008, Giro merupakan simpanan yang berlandaskan Akad *Wadi'ah* atau Akad lainnya yang tidak berlawanan dengan prinsip syariah.⁴⁷

Berdasarkan Fatwa DSN No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, giro yang sesuai syariah ialah giro yang menganut prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.⁴⁸

⁴⁷ Lihat UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 23 tentang Giro, h. 5

Berdasarkan SEBI No. 10/ 14/ DPbS terkait pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana serta *service* jasa Bank Syariah, penghimpunan dana berupa Giro dilaksanakan dengan akad *Mudharabah* dan *Wadiah*.⁴⁹

- b. Berdasarkan Pasal 21 UU No. 21 Tahun 2008, Tabungan ialah Simpanan yang menggunakan Akad *Wadi'ah* atau Investasi dana yang memakai Akad *Mudharabah* atau Akad lain yang selaras dengan Prinsip Syariah.⁵⁰ Hal ini didukung pula dengan PSAK No.105 Tahun 2007 mengenai Akuntansi *Mudharabah*.⁵¹

Berdasarkan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang menggunakan akad *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.⁵²

Berdasarkan SEBI No. 10/ 14/ DPbS, kegiatan pengumpulan dana dalam bentuk tabungan dijalankan dengan berlandaskan pada akad *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.⁵³

- c. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 22, Deposito merupakan Investasi dana menurut Akad *Mudharabah* atau Akad lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah.⁵⁴

Berdasarkan Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 perihal Deposito, deposito yang sesuai syariah adalah deposito yang menganut prinsip *Mudharabah*.⁵⁵

⁴⁸Fatwa DSN No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, diakses dari <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=giro> pada tanggal 23 Juni pukul 20.40

⁴⁹SEBI No. 10/ 14/ DPbS tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, diakses dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_101408.aspx pada tanggal 23 Juni pukul 20.15

⁵⁰Lihat UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 21 tentang Tabungan, h. 5

⁵¹Ikatan Akuntan Indonesia, "PSAK No. 105 Tahun 2007 tentang Akuntansi *Mudharabah*"

⁵²Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, diakses dari <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=tabungan> pada tanggal 23 Juni pukul 20.43

⁵³SEBI No. 10/ 14/ DPbS

⁵⁴Lihat UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 22 tentang Deposito, h. 5

⁵⁵Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, diakses dari <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=deposito> pada tanggal 23 Juni pukul 20.45

Berdasarkan SEBI No. 10/ 14/ DPbS, kegiatan penghimpunan dana yang berbentuk Deposito dilakukan menurut akad *Mudharabah*.⁵⁶

- d. Pada aktivitas transaksi jual beli, menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 25 C, transaksi jual beli itu berupa piutang *Murabahah, Salam, dan Istishna'*. Akan tetapi, pada penelitian ini peneliti hanya mencantumkan akad *Murabahah* saja, karena akad tersebut yang paling sering diterapkan oleh setiap BUS.⁵⁷

Berdasarkan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 seputar Akad Jual Beli, jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan *Murabahah*, akad jual beli *Salam* maupun *Istishna'*.⁵⁸

Berdasarkan PBI No: 10/16/PBI/2008 mengenai perubahan atas PBI No: 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, aktivitas jual beli bank syariah itu berupa piutang *Salam, Istishna'* dan *Murabahah*.⁵⁹

- e. Pada pembiayaan bagi hasil, menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 25 A, transaksi bagi hasil dilakukan dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*.⁶⁰

Menurut PBI No: 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No: 9/19/PBI/2007, transaksi bagi hasil bank syariah dilaksanakan dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*.⁶¹

⁵⁶SEBI No. 10/ 14/ DPbS

⁵⁷Lihat UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 25 C tentang Transaksi Jual Beli, h. 5

⁵⁸Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, diakses dari <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=akad+jual+beli> pada tanggal 23 Juni pukul 20.47

⁵⁹PBI No: 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, diakses dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_101608.aspx pada tanggal 23 Juni pukul 20.50

⁶⁰Lihat UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 25 A tentang Transaksi Bagi Hasil, h. 5

⁶¹PBI No: 10/16/PBI/2008

f. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 25 B, transaksi sewa-menyewa dilakukan dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.⁶² Hal ini ditegaskan dengan PSAK No. 107 Tahun 2007 tentang Akuntansi Ijarah.⁶³

Berdasarkan PBI No: 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No: 9/19/PBI/2007, transaksi sewa-menyewa bank syariah berwujud *Ijarah* atau sewa beli berwujud *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.⁶⁴

g. Untuk piutang *qardh*, menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 25 D, transaksi pinjam meminjam itu berbentuk piutang *qardh*.⁶⁵

Berdasarkan PBI No: 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No: 9/19/PBI/2007, transaksi pinjam meminjam bank syariah berupa piutang *qardh*.⁶⁶

2. Pengelolaan dana zakat BUS

Acuan sub indikator kedua: PSAK No.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan tentang dana zakat⁶⁷ dan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat.⁶⁸

3. Seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku

Acuan sub indikator ketiga: PSAK No.101 (neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan).

⁶² Lihat UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 25 B tentang Transaksi Sewa Menyewa, h. 5

⁶³ IAI, "PSAK No. 107 Tahun 2007 tentang Akuntansi *Ijarah*"

⁶⁴ PBI No: 10/16/PBI/2008

⁶⁵ Lihat UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 25 D tentang Transaksi Pinjaman dalam Bentuk Piutang, h. 5

⁶⁶ PBI No: 10/16/PBI/2008

⁶⁷ IAI, "PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan", h. 101.21

⁶⁸ IAI, "PSAK No. 109 Tahun 2007 tentang Akuntansi Zakat"

4. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah

Acuan sub indikator keempat:

- a. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 2, Bank Syariah menjalankan aktivitas bisnisnya berlandaskan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, aktivitas bisnis yang berasaskan prinsip syariah ialah aktivitas yang terbebas dari *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram*, dan *dzalim*.⁶⁹
- b. Berdasarkan PBI No: 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian pembiayaan atau kredit oleh Bank Umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM, Pembiayaan berasaskan prinsip syariah merupakan pembiayaan seperti yang dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2008 perihal Perbankan Syariah.⁷⁰

5. Keberadaan DPS sebagai pengarah syariah atas seluruh kegiatan operasional BUS

Acuan sub indikator kelima:

- a. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 (1), Dewan Pengawas Syariah harus dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.⁷¹
- b. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 (3), DPS sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menyampaikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan Bank telah sejalan dengan Prinsip Syariah.⁷²
- c. Berdasarkan PBI No: 11/3/PBI/2009 perihal Bank Umum Syariah, pada pasal 3 diuraikan bahwa Bank wajib mempunyai anggaran dasar selain mematuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam ketentuan perundang-undangan, juga harus berisi ketentuan:

⁶⁹ Lihat UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 2, h. 6

⁷⁰ PBI No: 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM, diakses dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_142212.aspx pada tanggal 23 Juni pukul 21.10

⁷¹ Lihat UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 Ayat 1, h. 20

⁷² Lihat UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 Ayat 3, h. 20

1. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan dengan mendapat persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
2. Syarat, jumlah, tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hal lain yang berhubungan dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS selaras dengan peraturan perundang-undangan;
3. RUPS Bank yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan Bank Indonesia; dan
4. RUPS yang harus dikepalai oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.⁷³

Sub indikator kelima yang tertera dalam tabel diperoleh dengan memvariasikan sub indikator penelitian Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis.⁷⁴

2.1.6 Islamic Corporate Governance

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ialah kewajiban bagi sebuah institusi, tak terkecuali bank syariah. Menurut PBI No: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip *transparency, accountability, responsibility, professional* dan *fairness*. Peraturan BI ini mengharuskan bank syariah untuk menjalankan GCG, melakukan *self assessment* secara berkala serta membuat laporan pelaksanaan GCG dalam *annual report*-nya.⁷⁵

Bank syariah dan bank konvensional pada dasarnya memiliki konsep yang hampir sama perihal tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Perbedaannya terletak pada *sharia compliance*, yakni kepatuhan pada

⁷³ PBI No: 11/33/PBI/2009..., diakses pada tanggal 23 Juni pukul 21.20

⁷⁴ Dedhi Ana Mey Saramawati dan Tarmizi Lubis, "Analisis Pengungkapan *Sharia Compliance* dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2014, h. 117

⁷⁵ PBI No: 11/33/PBI/2009..., diakses pada tanggal 23 Juni 2020 Pukul 21.25

prinsip syariah. Sementara prinsip-prinsip lainnya seperti transparansi, kejujuran, kehati-hatian, dan kedisiplinan merupakan prinsip umum yang terdapat pula pada GCG konven.⁷⁶ Selain itu, GCG bank syariah memiliki keunikan, yakni terdapat DPS yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan menjamin bahwa kegiatan usaha bank syariah sudah senada dengan prinsip syariah, serta terdapat Dewan Syariah Nasional (DSN) yang tugas pokoknya yaitu memperhatikan produk-produk lembaga keuangan syariah agar tetap sejalan dengan syariah Islam.⁷⁷

Merebaknya isu terkait lemahnya tata kelola perusahaan dapat membahayakan keberlangsungan bisnis dan integritas bank syariah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah. Hal ini membuat para pakar ekonomi dan keuangan syariah berinisiatif untuk memajukan tata kelola bank syariah yang lebih Islami, dimana dalam beberapa sumber disebut dengan istilah *Islamic corporate governance (ICG)*.⁷⁸

Islamic corporate governance merupakan salah satu bentuk tata kelola perusahaan yang idealnya mengikuti prinsip ekonomi Islam dengan menunjang atau mengakomodasi seluruh *stakeholders* secara adil.⁷⁹ Menurut Hendro, *Islamic corporate governance* adalah rangkaian peraturan dan pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan *ICG* dapat dinilai berdasarkan *self assessment* masing-masing bank syariah. Tata cara pelaksanaan *self assessment* bagi BUS telah termaktub dalam SEBI No. 12/13/DPBs yang berisi bahwa penilaian *GCG* bagi BUS dilakukan terhadap 11 faktor, dimana *self assessment*

⁷⁶ Rahman El Junusi, "Implementasi *Syariah Governance* serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah", *Al-Tahrir*, Vol. 12, No. 1, 2012, h. 96

⁷⁷ Fadiyah Hani Sabila, "Karakteristik...", h. 124

⁷⁸ Asrori, "Implementasi *Islamic Corporate Governance* dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, 2014, h. 92

⁷⁹ Karina dan Dedik, "Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* terhadap Indikasi Terjadinya Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *e-Proceeding Management*, Vol. 6, No. 2, h. 3267

dilaksanakan menggunakan kertas kerja *self assessment*. Untuk memperoleh nilai dari tiap faktor, Bank harus mengalikan peringkat tiap faktor dengan bobot tertentu. Bobot masing-masing faktor disajikan pada tabel 2.2 berikut:⁸⁰

Tabel 2. 2 Bobot Atas Tiap Faktor Penilaian GCG pada BUS

No.	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12.50
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	17.50
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10.00
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	5.00
6.	Penanganan benturan kepentingan	10.00
7.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5.00
8.	Penerapan fungsi audit intern	5.00
9.	Penerapan fungsi audit ekstern	5.00
10.	Batasan maksimum penyaluran dana	5.00
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15.00
Total		100.00

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs

⁸⁰ SEBI No. 12/13/DPbs tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS, diakses dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_121310.aspx pada tanggal 23 Juni pukul 21.33

Untuk mengetahui tingkat kondisi GCG bank syariah, bank dapat melihatnya melalui nilai komposit. Nilai komposit adalah jumlah nilai dari semua faktor setelah dikalikan dengan bobot. Bank menentukan predikat komposit berdasarkan tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3 Predikat Komposit

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
$1.5 \leq$ Nilai Komposit < 2.5	Baik
$2.5 \leq$ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
$3.5 \leq$ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
$4.5 \leq$ Nilai Komposit \leq 5	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs

Penerapan *Islamic governance* adalah kewajiban sekaligus wujud komitmen bank syariah kepada masyarakat bahwa bank syariah harus dimanage dengan baik, hati-hati (*prudent*) dan profesional serta tetap berusaha mengoptimalkan nilai pemegang saham (*stakeholder value*) tanpa mengabaikan kepentingan para *stakeholders* bank syariah. Situasi ini dikemas dalam *Good Corporate Governance* (GCG) bank syariah. Realisasi GCG pada bank syariah bertujuan untuk membuat bank syariah menjadi lebih syariah.⁸¹

Dengan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan berpedoman pada prinsip Islam, menampakkan kesan bahwa lembaga syariah terutama bank terhindar dari kecurangan, meskipun tindakan tersebut dapat terjadi dimanapun. Selain itu, penerapan *Islamic corporate governance* juga diharapkan akan meminimalisir terjadinya *fraud* pada Bank Syariah.

⁸¹ Nova Rini, "Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia", *The International Journal of Applied Business*, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 33

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini tabel ringkasan penelitian terdahulu yang terkait dengan fokus penelitian :

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Haifa Najib dan Rini (2016) ⁸²	<i>Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance</i> dan Fraud pada Bank Syariah	Variabel X : <i>Sharia Compliance</i> (proksi IsIR, IIR dan PSR) dan <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) Variabel Y : <i>Fraud</i>	<i>Sharia Compliance</i> yang diproksikan dengan <i>Islamic Income Ratio</i> (IsIR) dan <i>Islamic Investment Ratio</i> (IIR) tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> , sedangkan <i>Profit Sharing Ratio</i> (PSR) berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> . <i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> pada bank syariah.
2	Geri, Harun dan Subeki (2016) ⁸³	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia	Variabel X : <i>Sharia Compliance</i> (proksi IsIR, IIR dan PSR) dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Variabel Y : <i>Fraud</i>	<i>Sharia Compliance</i> yang diproksikan oleh IsIR dan IIR tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> , sedangkan yang diproksikan dengan PSR berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> . <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> pada bank syariah.
3	Lulu Amalia Nusron (2016) ⁸⁴	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah	Variabel X: <i>Sharia Compliance</i> (proksi PSR, IIR, IsIR, ZPR, EDR) dan <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) Variabel Y:	IIR, IsIR, dan EDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>fraud</i> pada Bank Syariah. Untuk variabel PSR, ZPR, dan <i>islamic corporate governance</i> (ICG) tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> .

⁸² Haifa Najib dan Rini, "Sharia Compliance...", h. 131-146

⁸³ Geri Herdianto, Delamat dan Subeki, "Analisis Faktor...", h. 25-36

⁸⁴ Lulu Amalia Nusron, Tesis : "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah", Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2016.

			<i>Fraud</i>	
4	Abdi Saputra (2017) ⁸⁵	Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal dan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap kecurangan (<i>fraud</i>) Perbankan (Studi Kasus pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan)	Variabel X: Sistem Internal Control, Audit Internal dan <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Y: <i>Fraud</i>	Secara parsial, sistem Internal Control, Audit Internal dan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>fraud</i> . Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh terhadap <i>fraud</i> .
5	Fatchul Mujib (2017) ⁸⁶	Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> , <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>Internal Control</i> Terhadap <i>Fraud</i> pada Bank Syariah	Variabel X: <i>Sharia Compliance</i> (proksi IsIR, PSR, ZPR, EDR), <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) dan <i>Internal Control</i> Variabel Y: <i>Fraud</i>	<i>Sharia Compliance</i> yang diproksikan oleh ZPR berpengaruh terhadap <i>fraud</i> , sedangkan IIR, PSR dan EDR tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> . ICG dan Internal Control juga tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> . IsIR, PSR, ZPR, EDR, ICG dan Internal Control secara simultan berpengaruh terhadap <i>fraud</i> .
6	Rika Lidyah (2018) ⁸⁷	Islamic Corporate Governance, Islamicity Financial Performance Index and Fraud at Islamic Bank	Variabel X: Islamicity Financial Performance Index (proksi IsIR, PSR, IIR) dan <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) Variabel Y: <i>Fraud</i>	IsIR, PSR dan IIR berpengaruh terhadap <i>fraud</i> sedangkan ICG tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> .
7	Rifqi,	Analisis Pengaruh	Variabel X:	PSR berpengaruh

⁸⁵ Abdi Saputra, "Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal dan penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kecurangan (*fraud*) Perbankan (Studi Kasus pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan)", *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, Februari 2017, h. 48-55

⁸⁶ Fatchul Mujib, Skripsi : "Pengaruh *Sharia Compliance*, *Islamic Corporate Governance* dan *Internal Control* Terhadap *Fraud* pada Bank Syariah", Bumiayu: Universitas Peradaban, 2018.

⁸⁷ Rika Lidyah, "Islamic Corporate Governance, Islamicity Financial Performance Index and Fraud at Islamic Bank", *Jurnal Akuntansi*, Vol. XXII, No. 03, September 2018, h. 437-453

	Ratna dan Samsubar (2019) ⁸⁸	<i>Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap Tindakan Fraud</i> (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017)	<i>Sharia Compliance</i> (proksi IIR, IsIR, ZPR) dan <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) Variabel Y: <i>Fraud</i>	positif dan signifikan terhadap <i>fraud</i> , IIR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan <i>fraud</i> . Selanjutnya, variabel IsIR, ZPR dan ICG tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> BUS.
8	Karina dan Dedik (2019) ⁸⁹	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>Sharia Compliance</i> Terhadap Indikasi Terjadinya <i>Fraud</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2017)	Variabel X: <i>Sharia Compliance</i> (proksi IIR dan PSR) dan <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) Variabel Y: <i>Fraud</i>	<i>Sharia Compliance</i> dengan proksi PSR berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> , IIR tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> . Kemudian, ICG berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> bank syariah. Secara simultan, ICG, <i>Sharia Compliance</i> dengan proksi IIR dan PSR bersama-sama memiliki pengaruh terhadap indikasi terjadinya <i>fraud</i> .
9	Hamzah, Afri Aripin dan Rahmi Aulia (2020) ⁹⁰	The Factors that Influences of The Fraud In Syariah Bank	Variabel X: <i>Sharia Compliance</i> (proksi PSR, IsIR dan IIR) dan <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) Variabel Y: <i>Fraud</i>	<i>Sharia Compliance</i> dengan proksi PSR dan IsIR tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> , sedangkan IIR dan ICG berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pada bank syariah. PSR, IsIR, IIR dan ICG secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> pada bank syariah.

⁸⁸ Rifqi, Ratna dan Samsubar, "Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017)", *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2019, h. 66-78


⁸⁹ Karina dan Dedik, "Pengaruh *Islamic...*", h. 3265-3272

⁹⁰ Hamzah, Aripin dan Aulia, "The Factors that Influences of The Fraud In Syariah Bank", *Journal of Critical Reviews*, ISSN: 2394-5125, Vol. 7, Issue 1, 2020, h. 483-486

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritik

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun suatu kerangka teori dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritik



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitiannya adalah:

- H₁ : Pengungkapan *sharia compliance* berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.
- H₂ : *Islamic corporate governance* berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.
- H₃ : Pengungkapan *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* secara simultan berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian dalam penelitian ini yakni metode kuantitatif, yaitu suatu strategi penelitian yang berciri objektif, termasuk penghimpunan dan interpretasi data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik.⁹¹ Sementara itu, jenis penelitian ini adalah penelitian kausal, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pola hubungan maupun pengaruh mendalam dari dua atau lebih fakta dan karakteristik objek penelitian, sehingga akan ditemukan hubungan sebab akibat.⁹² Penelitian ini menguji pengaruh *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* sebagai variabel bebas terhadap *fraud* sebagai variabel terikat.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang didapatkan dari publikasi, dokumen, laporan penelitian dinas atau instansi, atau literatur data lainnya yang mendukung.⁹³ Pada penelitian ini, data sekunder didapat dari *annual report*, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan laporan keuangan BUS periode 2015-2019. Peneliti juga mengambil data dari Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh OJK.

Data-data yang dihimpun untuk menunjang penelitian ini diantaranya:

- a. Data BUS di Indonesia yang telah terdaftar di BI atau OJK sampai periode 2020.
- b. Data *internal fraud*, data pengungkapan *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* yang dipublikasikan dalam laporan tahunan, laporan GCG dan laporan keuangan masing-masing BUS.

⁹¹ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis: Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 18

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet 14, 2011, h. 37

⁹³ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, h. 13

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sumber data suatu penelitian yang jumlah dan lingkup penelitiannya besar.⁹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BUS di Indonesia yang terdaftar di BI atau OJK.

Tabel 3. 1 Daftar Populasi Penelitian

No.	Nama BUS	No.	Nama BUS
1.	PT. Bank Aceh Syariah	8.	PT. Bank Syariah Mandiri
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	9.	PT. Bank Mega Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia	10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
4.	PT. Bank Victoria Syariah	11.	PT. Bank Syariah Bukopin
5.	PT. Bank BRI Syariah	12.	PT. BCA Syariah
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
7.	PT. Bank BNI Syariah	14.	PT. Maybank Syariah Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Februari 2020

Sampel merupakan komponen atau bagian dari populasi.⁹⁵ Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini ialah *Nonprobability sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap elemen atau anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel.⁹⁶ Sementara metode pengambilan sampelnya menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan menggunakan beberapa estimasi atau pertimbangan tertentu.⁹⁷

⁹⁴ *Ibid.*, h. 137

⁹⁵ *Ibid.*, h. 138

⁹⁶ Asep Saepul Hamdi dan Bahruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, h. 38

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 2011, h. 85

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian adalah sebagai berikut:

1. BUS telah terdaftar di BI atau OJK secara berturut-turut selama periode 2015-2019.
2. BUS mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) dalam *website* masing-masing BUS maupun *website* resmi lainnya pada periode 2015-2019.
3. BUS mempublikasikan data-data yang diperlukan secara lengkap, meliputi data laporan pelaksanaan *GCG* dan laporan keuangan masing-masing BUS selama periode 2015-2019.

Tabel 3. 2 Kriteria Bank Umum Syariah yang Menjadi Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah telah terdaftar di Bank Indonesia atau OJK secara berturut-turut selama periode 2015-2019.	12
2.	Bank Umum Syariah mempublikasikan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dalam <i>website</i> masing-masing BUS atau <i>website</i> resmi lainnya secara lengkap pada periode 2015-2019.	12
3.	Bank Umum Syariah mempublikasikan data-data yang diperlukan secara lengkap, meliputi data laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan laporan keuangan masing-masing BUS selama periode 2015-2019.	10
Sampel Akhir		10
Periode Penelitian		5
Jumlah Sampel Akhir		50

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020.

Setelah pemilihan sampel, penulis akan melangsungkan penelitian tentang pengaruh pengungkapan *sharia compliance* dan *ICG* terhadap *fraud* pada 10 Bank Umum Syariah yang terdiri atas :

Tabel 3. 3 Bank Umum Syariah yang Menjadi Sampel

No.	Nama BUS
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia
2.	PT. Bank Victoria Syariah
3.	PT. Bank BRI Syariah
4.	PT. Bank BNI Syariah
5.	PT. Bank Syariah Mandiri
6.	PT. Bank Mega Syariah
7.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
8.	PT. Bank Syariah Bukopin
9.	PT. BCA Syariah
10.	PT. Maybank Syariah Indonesia

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan instrumen penghimpunan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data.⁹⁸ Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan menghimpun dan mengkaji data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*), laporan keuangan dan laporan GCG BUS periode 2015-2019.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Peneliti mengumpulkan informasi dan data dengan menelaah berbagai literatur, seperti jurnal, catatan, buku, dokumen atau sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

⁹⁸ Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, Yogyakarta: Andi, 2009, h. 89

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai objek penelitian. Variabel sering diucap sebagai gejala yang akan dikaji atau faktor-faktor yang memiliki peran mendalam.⁹⁹ Definisi operasional penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini, *fraud* bertindak sebagai variabel terikat. *Fraud* diukur dengan melihat jumlah *internal fraud* BUS yang diungkapkan pada laporan tahunan implementasi GCG masing-masing bank. Total *internal fraud* dipakai karena fokus penelitian ini terletak pada *internal fraud* atau *occupational fraud* (*fraud* yang terjadi dalam hubungan kerja).

2. Variabel Independen (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas, yakni *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance*.

a. *Sharia compliance*

Berikut indikator pengungkapan *sharia compliance* dalam penelitian ini:

⁹⁹ Sofar Silaen dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: IN Media, 2013, h. 69

Tabel 3. 4 Indikator Pengungkapan Sharia Compliance pada BUS

No.	Indikator	Sub Indikator
1.	Akad pengumpulan dan penyaluran dana BUS	<p>a. Pengumpulan Dana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giro (Akad <i>Mudharabah</i> atau <i>Wadi'ah</i>) - Tabungan (Akad <i>Mudharabah</i> atau <i>Wadi'ah</i>) - Deposito (Akad <i>Mudharabah</i>) <p>b. Penyaluran Dana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jual Beli (Akad <i>Murabahah</i>, <i>Salam</i> atau <i>Istishna'</i>) - Pembiayaan Bagi Hasil (Akad <i>Mudharabah</i> atau <i>Musyarakah</i>) - Pembiayaan Lain <ul style="list-style-type: none"> 4. Sewa Beli (Akad <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>) 5. Sewa-menyewa (Akad <i>Ijarah</i>) 6. Pinjaman dalam bentuk piutang (Akad <i>Qardh</i>)
2.	Pengelolaan dana zakat BUS	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode pengakuan dan pengukuran dana zakat b. laporan sumber dan penggunaan dana zakat c. Sumber dana zakat d. Penyaluran dan penggunaan dana zakat e. Kenaikan dan penurunan dana zakat f. Saldo awal dan akhir dana zakat
3.	Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> a. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan b. Laporan Laba Rugi c. Laporan Perubahan Ekuitas d. Laporan Arus Kas e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan g. Catatan atas Laporan Keuangan
4.	Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mengandung <i>riba</i> b. Tidak mengandung <i>maysir</i> c. Tidak mengandung <i>gharar</i> d. Tidak mengandung <i>haram</i> e. Tidak mengandung <i>dzalim</i>
5.	Keberadaan dewan pengawas syariah sebagai pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama Anggota DPS b. CV DPS c. Foto DPS

	syariah atas keseluruhan kegiatan operasional bank umum syariah	<ul style="list-style-type: none"> d. Jumlah, kriteria, dan rangkap jabatan sesuai ketentuan RI e. Usulan pengangkatan DPS oleh RUPS dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi f. Masa jabatan DPS g. Tugas dan tanggungjawab DPS h. Patuh terhadap periode penyampaian laporan i. Waktu penyampaian laporan j. Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab k. Jumlah rapat l. Risalah rapat m. Pengungkapan rangkap jabatan n. Patuh pada larangan pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi o. Pengungkapan nilai remunerasi p. Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan q. Opini DPS yang di publish
--	---	---

Sumber: *Dikembangkan untuk penelitian*

Indeks pengungkapan *sharia compliance* diukur dengan metode *scoring*. Jika bank syariah melakukan pengungkapan pada sub indikator pelaporan diatas maka diberi nilai 1 (satu), sedangkan jika terdapat sub indikator yang tidak diungkapkan maka diberi nilai 0 (nol).

$$\text{Indeks SC} = \frac{\text{jumlah item diungkapkan}}{\text{Total item yg harus diungkapkan}} \times 100\%$$

b. *Islamic corporate governance*

Pelaksanaan *Islamic corporate governance* dapat dinilai dengan melihat hasil *self assessment* setiap bank syariah. Mengenai prosedur pelaksanaan *self assessment* bagi BUS telah tertuang dalam Surat Edaran BI No. 12/13/DPbs yang menekankan bahwa penilaian GCG BUS dilakukan pada 11 faktor, dimana *self assessment* dilaksanakan dengan memanfaatkan kertas kerja *self assessment*.

Prosedur penilaian *self assessment* dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun analisis *self assessment*, dengan memadankan kinerja masing-masing indikator dengan keadaan bank berlandaskan data yang relevan. Setelah mendapatkan hasil *self assessment*, tentukan level/peringkat dari masing-masing indikator. Kriteria pemeringkatannya ialah sebagai berikut:
 - a. Peringkat 1 : penerapan GCG bank sangat sesuai dengan indikator/kriteria.
 - b. Peringkat 2 : penerapan GCG bank sesuai dengan indikator/kriteria.
 - c. Peringkat 3 : penerapan GCG bank cukup sesuai dengan indikator/kriteria.
 - d. Peringkat 4 : penerapan GCG bank kurang sesuai dengan indikator/kriteria.
 - e. Peringkat 5 : penerapan GCG bank tidak sesuai dengan indikator/kriteria.
2. Menentukan peringkat/level sub faktor berdasarkan hasil analisis *self assessment*, berpedoman pada standar pemeringkatan yang disebutkan pada no 1.
3. Menentukan peringkat faktor sesuai dengan peringkat sub faktor. Jika tidak ada sub faktor, maka pemeringkatan faktor ditentukan menurut hasil analisa *self assessment*, berpatatokan pada kriteria peringkat yang dimaksud no 1.
4. Meringkas kesimpulan dari masing-masing faktor dan memasukkan masalah serta aksi evaluasi secara menyeluruh dan runtut disertai target waktu pengimplementasiannya.

Untuk mencari nilai dari setiap faktor, bank harus mengalikan peringkat tiap faktor dengan bobot tertentu. Bobot setiap faktor dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:¹⁰⁰

Tabel 3. 5 Bobot Atas Tiap Faktor Penilaian GCG pada BUS

No.	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12.50
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	17.50
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10.00
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	5.00
6.	Penanganan benturan kepentingan	10.00
7.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5.00
8.	Penerapan fungsi audit intern	5.00
9.	Penerapan fungsi audit ekstern	5.00
10.	Batasan maksimum penyaluran dana	5.00
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15.00
Total		100.00

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs

Untuk mendeteksi tingkat kondisi GCG bank syariah, maka dapat dianalisa dari nilai komposit. Nilai komposit ialah total nilai semua faktor dikalikan dengan bobotnya. Bank menentukan predikat komposit sesuai dengan tabel 3.6 berikut:

¹⁰⁰ SEBI No. 12/13/DPbs..., diakses pada tanggal 23 Juni pukul 21.33

Tabel 3. 6 Predikat Komposit

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
$1.5 \leq$ Nilai Komposit < 2.5	Baik
$2.5 \leq$ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
$3.5 \leq$ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
$4.5 \leq$ Nilai Komposit \leq 5	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs

Dari definisi operasional variabel yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Konseptual Variabel	Definisi Operasional Variabel	Skala
<i>Fraud</i>	<i>Fraud</i> yang terjadi didalam hubungan kerja (<i>occupational fraud</i>), yang memiliki tiga cabang yaitu <i>corruption</i> , <i>asset misappropriation</i> , dan <i>financial statement fraud</i> .	Diukur dengan melihat jumlah <i>internal fraud</i> yang diungkapkan dalam laporan pelaksanaan GCG masing-masing Bank Syariah.	Rasio

<p>Sharia Compliance</p>	<p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana BUS 2. Pengelolaan dana zakat BUS 3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku 4. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah 5. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional BUS 	<p>Indeks pengungkapan sharia compliance diukur dengan metode <i>scoring</i>. Jika bank syariah melakukan pengungkapan pada sub indikator pelaporan maka diberi nilai 1 (satu), dan jika terdapat sub indikator yang tidak diungkapkan maka diberi nilai 0 (nol).</p> <p><i>Indeks SC</i></p> $= \frac{\text{jumlah item diungkapkan}}{\text{Total item yg harus diungkapkan}} \times 100\%$	<p>Rasio</p>
<p>Islamic Corporate</p>	<p>Nilai komposit hasil <i>self assessment</i></p>	<p>Nilai dari seluruh faktor setelah dikalikan dengan</p>	<p>Rasio</p>

Governance	dalam laporan pelaksanaan GCG	bobot nilai dari komposit <i>self assessment</i> GCG Bank Syariah.	
-------------------	-------------------------------	--	--

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini memakai metode kuantitatif, sehingga analisis data memanfaatkan metode statistik yang telah tersedia.¹⁰¹ Analisis dilakukan dengan bantuan program *IBM SPSS 25.0* untuk mempermudah proses pengolahan data.

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran seputar variabel penelitian, yang ditunjukkan dari nilai *mean*, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, kurtosis, *range* dan *skewness* (kemencengan distribusi).¹⁰²

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji regresi linier berganda merupakan tahap pasca lolosnya model penelitian dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik atau *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) dilakukan guna mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas model regresi berganda yang digunakan. Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi normal atau tidak.¹⁰³ Ada dua cara untuk mengetahui normal tidaknya residual data, yaitu melalui grafik normal probability plot serta uji statistic

¹⁰¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet 26, 2017, h. 243

¹⁰² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, cet. IX, 2018, h. 19

¹⁰³ Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*, Ponorogo: Wade Group, cet 1, 2016, h. 243

One-Kolmogorov-smirnov Test.¹⁰⁴ Jika pada grafik normal p-p plot tampak titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal, maka residual data dinyatakan berdistribusi normal (memenuhi asumsi klasik normalitas). Selanjutnya, pada metode *K-S Test*, residu dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi atau p-value $> 0,05$, sementara jika p-value $< 0,05$ berarti residu tidak berdistribusi normal.¹⁰⁵

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas dilakukan guna menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas pada model regresi. Model regresi dikatakan terbebas dari multikolonieritas apabila nilai *Tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 .¹⁰⁶

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu kondisi dimana residual pada model regresi tidak sinkron atau tidak sama. Model regresi dikatakan baik jika tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.¹⁰⁷

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, yakni uji Glejser, uji white, uji Park, dan metode scatterplots. Pada uji Glejser, jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual $> 0,05$ artinya model regresi tidak punya masalah heteroskedastiditas. Namun, jika nilai signifikansi $< 0,05$ artinya model regresi memiliki masalah heteroskedastisitas. Pada metode scatterplots, model regresi dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas jika titik-titik

¹⁰⁴ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, h. 154

¹⁰⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: UNDIP, cet. IV, 2010, h. 147

¹⁰⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis...*, 2018, h. 107

¹⁰⁷ Duwi Priyanto, *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendaran*, Yogyakarta: Gaya Media, 2010, h. 67

berhamburan secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.¹⁰⁸

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi apakah terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ dalam model regresi linear. Masalah autokorelasi biasa terjadi pada observasi yang memakai data *time series* (runtut waktu), karena gangguan pada individu/kelompok berpotensi menimbulkan efek gangguan pada individu/kelompok yang sama dalam periode selanjutnya.

Autokorelasi dapat diuji menggunakan uji Durbin-Watson (DW test), dengan beberapa ketentuan berikut:¹⁰⁹

- a. Jika $0 < d < d_l$ artinya ada autokorelasi positif
- b. Jika $d_l \leq d \leq d_u$ artinya tidak ada kesimpulan atau no decision
- c. Jika $4 - d_l < d < 4$ artinya ada autokorelasi negatif
- d. Jika $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$ artinya tidak ada kesimpulan atau no decision
- e. Jika $d_u < d < 4 - d_u$ artinya tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif.

Selain uji D-W, metode Lagrange Multiplier (LM test) dan metode Run Test juga bisa digunakan untuk uji D-W. Uji Run Test berguna untuk mengamati apakah data residual terjadi secara acak atau runtut.

¹⁰⁸ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis...*, 2018, h. 139

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 112

3.5.3 Analisis Regresi

Analisis regresi dilakukan untuk melihat keterkaitan antara variabel terikat (Y) dengan satu atau lebih variabel bebas (X). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model uji regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen (*Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance*) terhadap variabel dependen (*Fraud*). Berikut ini bentuk persamaan regresi linear bergandanya:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

$$Y = \textit{Fraud}$$

α = Konstanta atau Koefisien Intercept Regresi

β = Koefisien Variabel Independen

X_1 = *Sharia Compliance*

X_2 = *Islamic Corporate Governance*

e = *Error*

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2 / R Square)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara satu dan nol. Jika nilai R^2 lebih dekat dengan nol, maka kekuatan variabel-variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat sangat limit atau terbatas. Namun, jika R^2 lebih dekat dengan satu maka variabel bebas mampu memberikan seluruh informasi yang bisa digunakan untuk memprediksi variabel dependen.¹¹⁰

¹¹⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011, h. 87.

3.5.4.2 Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk menemukan pengaruh simultan (bersama-sama) antara seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.¹¹¹ Uji F dapat diukur dengan mencari nilai F_{tabel} dan F_{hitung} . Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Selain itu, uji F juga dapat dianalisis dengan melihat nilai signifikansi. Jika signifikansi $< 0,05$ atau 5 %, maka semua variabel bebas berpengaruh simultan terhadap variabel terikat. Namun, jika angka signifikan $> 0,05$ atau 5 %, maka semua variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

3.5.4.3 Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

Uji t berperan untuk mendeteksi seberapa jauh variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel-variabel terikat.¹¹² Untuk mencari nilai t_{tabel} , tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = (n - k)$. Berikut ini kriteria pengujiannya:

H_0 : $b_1 = 0$, maksudnya tidak ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y secara individual.

H_1 : $b_1 \neq 0$, maksudnya ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y secara individual.

Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak,

¹¹¹ Setiawan dan Endang Kusri, *Ekonometrika*, Yogyakarta: Andi, 2010, h. 88.

¹¹² Mudrajat Kuncoro, *Metode Kuantitatif (teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi)*, edisi kelima, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2018, h. 115.

artinya variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari seseorang yang berkelebihan dana, lalu menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana, dimana sistem operasionalnya berlandaskan pada prinsip syariah. Di Indonesia sendiri, sistem perbankan syariah mulai dikenal sejak munculnya kajian intensif yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia beserta tim kerjanya pada tahun 1990. Tim Perbankan MUI gencar melakukan pendekatan dan konsultasi untuk mewujudkan pendirian bank Islam di Indonesia. Sebagai hasilnya, lahirlah bank syariah pertama di Indonesia, yakni PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991, kemudian BMI resmi beroperasi sejak 1 Mei 1992.¹¹³

Saat ini, perbankan syariah semakin menunjukkan perkembangan yang pesat. Hingga Oktober 2020, telah berdiri 14 BUS, 20 UUS, dan 163 BPRS di Indonesia, dengan total jaringan kantor sebanyak 2.975 dan total tenaga kerja sebanyak 61.970 orang.¹¹⁴

Objek yang digunakan dalam penelitian ini ialah Bank Umum Syariah. Berdasarkan kriteria *purposive sampling*, terdapat 10 BUS yang terpilih menjadi sampel. Berikut ini rangkuman profil masing-masing BUS tersebut:

¹¹³<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> diakses pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 20.15

¹¹⁴OJK, “Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Oktober 2020”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2020.aspx#> pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 21.05

4.1.1 PT. Bank Muamalat Indonesia

BMI adalah bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 November 1991. Bank ini lahir dari hasil gagasan MUI, ICMI, pengusaha muslim dan didukung oleh Pemerintah RI. BMI resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang operasionalnya berasaskan prinsip syariah. Dua tahun kemudian, pada tanggal 27 Oktober 1994, BMI mendapatkan izin sebagai Bank Devisa setelah terdaftar sebagai perusahaan publik yang not listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) setahun sebelumnya.¹¹⁵

4.1.2 PT. Bank Victoria Syariah

Bank Victoria Syariah awalnya terbentuk dengan nama PT Bank Swaguna berlandaskan Akta No 9 tanggal 15 April 1966. Lalu pada tahun 2009, PT Bank Swaguna berganti nama menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No 5 tanggal 6 Agustus 2009. BVIS resmi membuka usaha berbasis syariah semenjak 1 April 2020, setelah mengantongi izin dari BI untuk pergantian kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur BI No: 12/8/.KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010.¹¹⁶

4.1.3 PT. Bank BRI Syariah

PT BRISyariah terbentuk dari hasil akuisisi PT BRI (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007. BRIS beroperasi secara formal dengan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008 setelah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia, disahkan melalui surat No. 10/67/Kep.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008. BRIS merupakan

¹¹⁵ <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.13

¹¹⁶ <https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/profil> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.20

hasil spin off dari Unit Usaha Syariah PT BRI (Persero) Tbk yang berjalan efektif pada tanggal 1 Januari 2009.¹¹⁷

4.1.4 PT. Bank BNI Syariah

Terbentuknya Bank BNI Syariah berasal dari pendirian UUS oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 29 April 2000. Pada permulaan pendirian UUS, BNI mempunyai 5 kantor cabang yang tersebar di Pekalongan, Malang, Yogyakarta, Jepara dan Banjarmasin. Kemudian pada 19 Juni 2010, UUS BNI melakukan pemecahan (spin off) sehingga BNI Syariah resmi berdiri sebagai BUS.¹¹⁸

4.1.5 PT. Bank Syariah Mandiri

Berawal dari krisis moneter dan ekonomi, disusul krisis multidimensi di Indonesia pada tahun 1997-1998, memicu pemerintah untuk melangsungkan merger 4 Bank milik pemerintah, yakni Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo. Dari hasil merger keempat bank tersebut, berdirilah Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan merger ini sekaligus mengangkat Bank Mandiri sebagai pemilik mayoritas dari PT Bank Susila Bakti (BSB), salah satu Bank Konvensional yang dipunyai oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.

Setelah merger, Bank Mandiri membentuk tim pengembangan syariah dalam rangka merespon UU No. 10 tahun 1998, mengenai dibolehkannya dual banking sistem (konven dan syariah). Akhirnya, pada tanggal 8 September 1999 tim pengembangan syariah sepakat untuk memetamorfosa PT Bank Susila Bakti dari bank konven menjadi bank syariah. Dibuktikan dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH. No 23. Kemudian, dengan dikeluarkannya SK Deputi Gubernur Senior BI No. 1/1/KEP.DGS/1999, PT Bank Susila Bakti sah berganti nama menjadi PT

¹¹⁷ https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah&idp=4a645974c14e41978d7b465208e5f990 diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.27

¹¹⁸ <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.35

Bank Syariah Mandiri (BSM). BSM memulai operasinya sejak 1 November 1999.¹¹⁹

4.1.6 PT. Bank Mega Syariah

Pada mulanya, Bank Mega Syariah bernama PT Bank Umum Tugu yang berdiri pada 14 Juli 1990, lalu diakuisisi oleh CT Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada tahun 2001. Selanjutnya terjadi konversi aktivitas usaha dari konven menjadi syariah pada 27 Juli 2004, sehingga bank turut berganti nama menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia dan resmi beroperasi pada tanggal 25 Agustus 2004. Beberapa tahun kemudian, mulai 2 November 2010 BSMI berubah nama menjadi Bank Mega Syariah.¹²⁰

4.1.7 PT. Bank Panin Dubai Syariah

Bank Panin Dubai Syariah berdiri pada tanggal 8 Januari 1972 dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Bank ini mulai berjalan dengan prinsip syariah sejak dikeluarkannya SK Gubernur BI No. 11/52/KEPGBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009. Lalu, bank ini resmi menjadi BUS pada tanggal 2 Desember 2009.¹²¹

4.1.8 PT. Bank Syariah Bukopin

Berdirinya Bank Syariah Bukopin berawal dari masuknya PT Bank Bukopin yang mengakuisisi PT Bank Persyarikatan Indonesia secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, setelah mendapatkan tambahan modal dan bantuan dari Bank Bukopin, PT Bank Parsyarikatan Indonesia mendapatkan izin untuk mengkonversi kegiatan usaha dari bank konven

¹¹⁹ <https://www.mandirisyahiah.co.id/tentang-kami/sejarah> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.42

¹²⁰ <https://www.megasyariah.co.id/#.about-content1=about-us/about-mega-syahiah> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.46

¹²¹ <https://www.paninbanksyahiah.co.id/index.php/mtentangkami> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.46

menjadi bank syariah sampai akhirnya resmi berganti nama menjadi Bank Syariah Bukopin.¹²²

4.1.9 PT. BCA Syariah

Bank BCA Syariah terbentuk dari hasil akuisisi PT Bank Central Asia, Tbk pada PT Bank Utama Internasional Bank. Tanggal 16 Desember 2009, terjadi pergeseran aktivitas usaha dari konven ke syariah, sekaligus pergantian nama dari Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Hal ini telah diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI melalui SK No. AHU-01929 AH.01.02 pada tanggal 14 Januari 2010. Bank BCA Syariah memulai aktifitas usahanya sejak 5 April 2010.¹²³

4.1.10 PT. Maybank Syariah Indonesia

PT Maybank Syariah Indonesia berdiri sejak tahun 1995 dengan nama Maybank Nusa International. Pada tahun 2000, bank ini beralih nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp. Lalu pada tahun 2010, bank ini mulai beroperasi dengan prinsip syariah dan berubah nama lagi menjadi Bank Maybank Syariah Indonesia. Maybank Syariah resmi mengawali operasional sebagai BUS pada 1 Oktober 2010.¹²⁴

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Fraud

Fraud merupakan perbuatan menyimpang yang terjadi di lingkungan bank yang dilakukan dengan niat menipu dan mengelabui bank, nasabah, atau faksi lain, sehingga menimbulkan kerugian bagi korban dan menghasilkan keuntungan bagi pelaku *fraud*.

Berdasarkan eksperimen yang telah dijalankan ACFE (2016), jenis *fraud* yang kerap terjadi di Indonesia adalah korupsi dan penyalahgunaan aktiva. Sedangkan *fraud* yang paling merugikan dan memiliki resiko

¹²² <https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.53

¹²³ <https://www.bcasyariah.co.id/profil-korporasi/sejarah/> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10.03

¹²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Net_Indonesia_Syariah diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10.07

terbesar bagi perusahaan adalah korupsi, dimana korupsi termasuk dalam kategori *occupational fraud* atau *internal fraud*.

Internal fraud dapat terjadi dimana saja, tak terkecuali di bank umum syariah. Berikut ini jumlah *internal fraud* pada BUS tahun 2015-2019:

Tabel 4. 1 Jumlah Internal Fraud pada BUS Tahun 2015-2019

No	BUS	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bank Muamalat Indonesia	2	83	35	21	26
2.	Victoria Syariah	7	4	1	0	1
3.	BRI Syariah	4	6	6	8	10
4.	BNI Syariah	3	6	0	2	9
5.	Bank Syariah Mandiri	8	25	25	14	10
6.	Mega Syariah	1	2	3	3	1
7.	Panin Dubai Syariah	4	2	3	1	0
8.	Bank Syariah Bukopin	0	0	1	0	2
9.	BCA Syariah	0	0	0	0	0
10.	Maybank Syariah Indonesia	0	0	1	0	0

Sumber: Laporan pelaksanaan GCG BUS yang diolah

4.2.2 Sharia Compliance

Sharia compliance merupakan perwujudan nilai-nilai syariah oleh lembaga keuangan syariah, yang menjadikan fatwa DSN-MUI dan peraturan BI sebagai tolok ukur implementasi prinsip syariah, baik dalam hal produk, transaksi, maupun operasional bank syariah.

Berikut ini hasil pengumpulan data *sharia compliance* pada BUS yang terpilih menjadi sampel:

Tabel 4. 2 Hasil Pengukuran Indeks *sharia compliance* BUS

No	BUS	Indeks <i>sharia compliance</i> (%)					Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Bank Muamalat Indonesia	86,95	86,95	89,13	91,30	91,30	89,13
2.	Victoria Syariah	82,60	84,78	84,78	84,78	84,78	84,34
3.	BRI Syariah	91,30	93,48	93,48	95,65	95,65	93,91
4.	BNI Syariah	86,95	89,13	91,30	91,30	91,30	89,99
5.	Bank Syariah Mandiri	84,78	86,95	86,95	86,95	89,13	86,95
6.	Mega Syariah	80,43	84,78	86,95	86,95	86,95	85,21
7.	Panin Dubai Syariah	78,26	78,26	84,78	84,78	84,78	82,17
8.	Bank Syariah Bukopin	71,74	71,74	73,91	73,91	73,91	73,04
9.	BCA Syariah	89,13	89,13	89,13	89,13	89,13	89,13
10.	Maybank Syariah Indonesia	65,22	67,39	67,39	71,74	71,74	68,70

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021.

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa Bank Umum Syariah dengan nilai rata-rata indeks pengungkapan *sharia compliance* tertinggi diraih oleh BRI Syariah, yakni sebesar 93,91%. Sedangkan BUS dengan nilai rata-rata indeks pengungkapan terendah ditempati oleh Maybank Syariah Indonesia, yaitu sebesar 68,70 %.

Dari tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa semua BUS yang menjadi sampel telah melakukan pengungkapan *sharia compliance* dengan baik, karena seluruh bank memiliki indeks pengungkapan lebih dari 50 %.

4.2.3 Islamic Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola bank yang menerapkan prinsip akuntabilitas, tanggungjawab, terbuka, profesionalisme, dan kewajaran. Peraturan Bank Indonesia mewajibkan bank syariah untuk melaksanakan GCG, membuat *self assessment* dan menyusun laporan pelaksanaan GCG pada *annual report* nya.

Konsep GCG bank syariah pada umumnya mirip dengan bank konvensional, yang membedakan ialah adanya *sharia compliance*, adanya DPS yang bertugas mengawasi dan memastikan kesyariahan kegiatan operasional bank syariah, serta adanya DSN yang bertugas memastikan produk-produk LKS agar sejalan dengan syariah Islam. Untuk memberikan perbedaan pada pelaksanaan GCG Bank syariah dan konvensional, maka penulis menggunakan istilah *Islamic Corporate Governance* (ICG) untuk menyebut GCG bank syariah.

Tabel 4. 3 Hasil Pengukuran Islamic Corporate Governance BUS

No	BUS	Nilai ICG					Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Bank Muamalat Indonesia	3	2	3	3	3	2,8
2.	Victoria Syariah	3	2,48	1,74	1,6	1,62	2,1
3.	BRI Syariah	1,61	1,60	1,57	1,54	1,66	1,6
4.	BNI Syariah	2	2	2	2	2	2
5.	Bank Syariah Mandiri	2	2	1	1	1	1,4
6.	Mega Syariah	1,54	1,64	1,73	1,2	1,5	1,5
7.	Panin Dubai Syariah	2	2	3	2	2	2,2
8.	Bank Syariah Bukopin	1,50	1,50	1,50	1,50	2,6	1,7
9.	BCA Syariah	1	1	1	1	1	1
10.	Maybank Syariah Indonesia	3	3	2	2	2	2,4

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021.

Berdasarkan data hasil *self assesment* tersebut, diketahui predikat *Islamic Corporate Governance* Bank Syariah sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Predikat Islamic Corporate Governance BUS

No	BUS	Predikat ICG					Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Bank Muamalat Indonesia	Cukup Baik	Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
2.	Victoria Syariah	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3.	BRI Syariah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4.	BNI Syariah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5.	Bank Syariah Mandiri	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
6.	Mega Syariah	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
7.	Panin Dubai Syariah	Baik	Baik	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik
8.	Bank Syariah Bukopin	Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup Baik	Baik
9.	BCA Syariah	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
10.	Maybank Syariah Indonesia	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021.

4.3 Hasil Analisis Data

Dalam pengolahan data penelitian, peneliti memakai instrumen pendukung yakni software Microsoft Excel 2010 dan program *IBM SPSS 25.0*.

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dipakai untuk mendeskripsikan variabel penelitian, yang mencakup satu variabel dependen, yakni *Fraud* serta dua variabel independen, yakni *sharia compliance* (SC) dan *Islamic Corporate Governance* (ICG). Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Fraud	50	0	83	6.80	13.584
SC	50	65.22	95.65	84.2582	7.76393
ICG	50	1.00	3.00	1.8726	.62726
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.5, diketahui bahwa variabel dependen yakni *Fraud* memiliki nilai *minimum* sebesar 0 dan nilai *maximum* sebesar 83, dengan nilai *mean* 6,80 dan nilai *standar deviasi* 13,584. Selanjutnya, variabel independen *sharia compliance* memiliki nilai *minimum* sebesar 65,22 dan nilai *maximum* sebesar 95,65, dengan nilai *mean* 84,2582 dan nilai *standar deviasi* 7,76393. Variabel independen *Islamic Corporate Governance* memiliki nilai *minimum* 1,00 dan nilai *maximum* 3,00, dengan nilai *mean* 1,8726 dan nilai *standar deviasi* 0,62726.


4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas ditujukan untuk mencari tahu apakah nilai residual yang dihasilkan model regresi terdistribusi normal atau tidak.

1. Grafik Histogram

Gambar 4. 1 Hasil Uji Grafik Histogram




Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (data diolah)

Berdasarkan gambar 4.1, dapat dilihat bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal.

2. Grafik Normal Probability Plot

Gambar 4. 2 Hasil Uji Normal P-P Plot



Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (data diolah)

Berdasarkan grafik, dapat diketahui bahwa data memencar disekitar garis diagonal dan juga mengikuti arah garis diagonal. Hal ini membuktikan bahwa data residual berdistribusi secara normal.

3. Uji statistik *One-Kolmogorov-smirnov Test*

Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas dengan K-S Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.01995050
Most Extreme Differences	Absolute	.118
	Positive	.118
	Negative	-.067
Test Statistic		.118
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (data diolah)

Berdasarkan hasil output yang tertera pada tabel 4.6, diketahui bahwa nilai Asymp Sig. (2-Tailed) atau signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,200 artinya nilai tersebut lebih tinggi dari taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5 % ($0,200 > 0,05$). Maka dari itu,, data penelitian ini berdistribusi secara normal. Hal ini sesuai dengan hasil uji grafik histogram maupun grafik normal p-p plot, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas pada model regresi. Model regresi dikatakan tidak terkena multikolonieritas jika nilai *Tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Hasil uji multikolonieritas disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Ln_SC	.989	1.011
	Ln_ICG	.989	1.011

a. Dependent Variable: Ln_Fraud

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (data diolah)


Berdasarkan tabel 4.7, diketahui bahwa nilai *Tolerance* pada variabel X_1 dan X_2 sebesar 0,989, sedangkan nilai VIF pada variabel X_1 dan X_2 sebesar 1,011. Nilai *Tolerance* yang dihasilkan oleh kedua variabel bebas $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Jadi, tidak terjadi multikolonieritas pada model regresi penelitian ini.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual pada model regresi.

1. Metode Scatterplots

Gambar 4. 3 Hasil Uji Scatterplots



Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (data diolah)

Dari gambar 4.3, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara random dan menyeluruh, baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini membuktikan bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas.

2. Uji Glejser

Tabel 4. 8 Hasil Uji Glejser

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-3.066	6.543		-.469	.643
	Ln_SC	.887	1.463	.107	.606	.549
	Ln_ICG	-.136	.353	-.068	-.384	.703

a. Dependent Variable: AbsUt

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji glejser yang terdapat pada tabel 4.8, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X_1 (SC) dan X_2 (ICG) sebesar 0,549 dan 0,703, berarti nilai-nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini.

4.3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan periode t-1 atau sebelumnya pada suatu model regresi linear.

1. Uji Durbin-Watson

Tabel 4. 9 Hasil Uji Durbin-Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.513 ^a	.263	.217	1.05134	2.547

a. Predictors: (Constant), Ln_ICG, Ln_SC

b. Dependent Variable: Ln_Fraud

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.9, didapatkan nilai D-W (d) sebesar 2,547. Nilai ini disamakan dengan nilai tabel signifikansi 5% (0,05) dengan variabel independen sebanyak 2 (K=2) dan jumlah sampel (N) sebanyak 35. Berdasarkan nilai tersebut, diperoleh nilai batas bawah (dl) sebesar 1,343 dan nilai batas atas (du) sebesar 1,584. Dengan demikian, didapat nilai Durbin-Watson $4-du \leq d \leq 4-dl$ ($2,416 < 2,547 < 2,657$). Nilai du sebesar 2,547 terletak diantara nilai $4-du$ ($4-1,584=2,416$) dan $4-dl$ ($4-1,343=2,657$), sehingga hasil tidak dapat disimpulkan (*no decision*) dan diperlukan uji autokorelasi lebih lanjut dengan metode lainnya.

2. Uji Lagrange Multiplier (LM test)

Tabel 4. 10 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.279 ^a	.078	-.229	.96239528

a. Predictors: (Constant), UT_2, Ln_SC, Ln_ICG, UT_1

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (data diolah)

Tabel 4.10 menunjukkan nilai R Square sebesar 0,078. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dan variabel independen sebanyak 2 ($Df = 2$), sehingga diperoleh Chi Square tabel sebesar 5,991. Selanjutnya, Chi Square hitung diperoleh dari jumlah sampel (N) dikali dengan nilai R Square (Chi Square hitung = $N \times R \text{ Square} = 35 \times 0,078 = 2,73$). Dari perhitungan tersebut, diketahui bahwa nilai Chi Square hitung < Chi Square tabel ($2,73 < 5,991$), sehingga dapat ditafsirkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi penelitian ini.

3. Uji Run Test

Tabel 4. 11 Hasil Uji Runs Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.18480
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	22
Z	1.035
Asymp. Sig. (2-tailed)	.301

a. Median

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (data diolah)

Hasil output SPSS pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa Nilai test value adalah -0,18480, dengan Asymp. Sig. (2-tailed) atau signifikansi 0,301 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,301 > 0,05$), artinya tidak terdapat hubungan korelasi antar residual karena residual tersebar secara acak (random). Dengan kata lain, tidak terjadi autokorelasi pada data penelitian ini. Hal ini seirama dengan hasil uji Lagrange Multiplier yang dilakukan sebelumnya.

4.3.3 Analisis Regresi

Pada penelitian ini, digunakan model uji regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen (*Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance*) terhadap variabel dependen (*Fraud*). Berikut ini bentuk persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

$$Y = \textit{Fraud}$$

α = Konstanta atau Koefisien Intercept Regresi

β = Koefisien Variabel Independen

X_1 = *Sharia Compliance*

X_2 = *Islamic Corporate Governance*

e = *Error*

Hasil uji regresi linear berganda disajikan dalam tabel 4.12 dibawah ini:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-34.846	10.846		-3.213	.003
	Ln_SC	8.100	2.426	.510	3.339	.002
	Ln_ICG	.498	.585	.130	.851	.401

a. Dependent Variable: Ln_Fraud

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (data diolah)

Berikut ini persamaan regresinya:

$$Y = -34,846 + 8,100 X_1 + 0,498 X_2 + e$$

Hasil persamaan regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta (α) sebesar -34,846, artinya variabel *Fraud* akan bernilai -34,846 satuan, jika nilai variabel *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* adalah 0.
- Koefisien regresi variabel *Sharia Compliance* (X_1) sebesar 8,100, artinya setiap kenaikan 1 % pada variabel *Sharia Compliance*, maka akan berdampak pada kenaikan *Fraud* sebesar 8,1 satuan.
- Koefisien regresi variabel *Islamic Corporate Governance* (X_2) sebesar 0,498, artinya setiap kenaikan 1 % pada variabel *Islamic Corporate Governance*, maka akan berdampak pada kenaikan *Fraud* sebesar 0,498 satuan.

4.3.4 Uji Hipotesis

4.3.4.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2 / R Square)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Berikut ini hasil output spss nya :

Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.513 ^a	.263	.217	1.05134

a. Predictors: (Constant), Ln_ICG, Ln_SC

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.13, diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,217 atau 21,7 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 21,7 % variabel *Fraud* dijelaskan oleh variabel *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* secara bersama-sama. Sementara 78,3 % variabel *Fraud* diterangkan oleh variabel lain yang tidak

dimasukkan dalam penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa ada variabel lain diluar penelitian yang lebih dominan dalam mempengaruhi variabel *fraud*.

4.3.4.2 Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F diperlukan untuk mendeteksi pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut ini hipotesis nol dan hipotesis alternatif sebelum dilakukan pengambilan keputusan:

H_0 = tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a = terdapat pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut ini hasil uji F pada penelitian ini:

Tabel 4. 14 Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.607	2	6.304	5.703	.008 ^b
	Residual	35.370	32	1.105		
	Total	47.977	34			

a. Dependent Variable: Ln_Fraud

b. Predictors: (Constant), Ln_ICG, Ln_SC

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh F_{hitung} sebesar 5,703 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Selanjutnya, nilai F_{tabel} dapat dicari menggunakan tabel distribusi pada taraf signifikansi 0,05 (5%), $df_1 = (k-1) = 3-1 = 2$, $df_2 = (n-(k-1)) = 35-2 = 33$ (2 ; 33), sehingga diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,285 yang berarti lebih kecil dari nilai F_{hitung} sebesar 5,703 ($F_{tabel} < F_{hitung}$). Maka, dapat dipahami bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel *sharia compliance* dan *Islamic Corporate*

Governance secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*.

4.3.4.3 Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen secara individual atau parsial dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Berikut ini kriteria pengujiannya:

$H_0^1 = \textit{Sharia Compliance}$ tidak berpengaruh terhadap *Fraud*.

$H_1 = \textit{Sharia Compliance}$ berpengaruh terhadap *Fraud*.

$H_0^2 = \textit{Islamic Corporate Governance}$ tidak berpengaruh terhadap *Fraud*.

$H_2 = \textit{Islamic Corporate Governance}$ berpengaruh terhadap *Fraud*.

Berikut ini tabel hasil uji t pada penelitian ini:

Tabel 4. 15 Hasil Uji Statistik t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-34.846	10.846		-3.213	.003
	Ln_SC	8.100	2.426	.510	3.339	.002
	Ln_ICG	.498	.585	.130	.851	.401

a. Dependent Variable: Ln_Fraud

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel uji t, variabel *sharia compliance* (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002, artinya nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). Dari tabel diketahui bahwa variabel *sharia compliance* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,339, sedangkan nilai t_{tabel} diperoleh dari tabel statistik dengan rumus $t_{tabel} = \alpha/2 ; n-k-1 = 0,05/2 ; 35-2 = 0,025 ; 33$. Didapatkan t_{tabel} sebesar 2,037 yang berarti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,339 > 2,037$). Dari tabel juga diketahui bahwa nilai *Unstandardized Coefficient B* variabel *sharia compliance* menunjukkan hasil positif, yakni sebesar

8,100. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *sharia compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*, sehingga H_0^1 ditolak dan H_1 diterima.

Berdasarkan tabel uji t, variabel *Islamic Corporate Governance* (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,401, artinya nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,401 > 0,05$). Dari tabel diketahui bahwa variabel *Islamic Corporate Governance* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,851 yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 2,037 ($t_{hitung} < t_{tabel}$). Dari tabel juga diketahui bahwa nilai *Unstandardized Coefficient B* variabel *Islamic Corporate Governance* menunjukkan hasil positif, yakni sebesar 0,498. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 ditolak dan H_0^2 diterima.

4.4 Pembahasan

Penelitian mengenai Pengaruh Pengungkapan *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 – 2019, mendapatkan hasil sebagai berikut:

4.4.1 Pengaruh Pengungkapan *Sharia Compliance* terhadap *Fraud*

Hipotesis H_1 menyatakan bahwa Pengungkapan *sharia compliance* memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.

Dari hasil analisis regresi, diketahui bahwa variabel *Sharia Compliance* memiliki koefisien regresi yang positif sebesar 8,100, dengan signifikansi sebesar 0,002 (lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05). Selain itu, didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 3,339 (lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,037). Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Sharia Compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*. Dengan demikian, H_1 yang

menyatakan bahwa Pengungkapan *sharia compliance* berpengaruh terhadap *fraud* pada BUS di Indonesia periode 2015-2019 diterima.

Hal tersebut mendukung penelitian Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019) yang menyatakan bahwa *sharia compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan *fraud* pada BUS di Indonesia periode 2013-2017.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengungkapan *sharia compliance*, maka jumlah tindakan *fraud* malah semakin meningkat. Fenomena ini tentu berkebalikan dengan teori yang ada. Pengungkapan *sharia compliance* yang baik diharapkan dapat meminimalisir terjadinya *internal fraud* pada bank syariah, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan *sharia compliance* yang baik belum menjamin suatu bank terhindar dari praktek *fraud*.

Dalam implikasinya, seluruh bank syariah telah mengungkapkan *sharia compliance* dengan baik. Hal ini tercermin dari pengungkapan nilai-nilai syariah pada laporan tahunan, laporan keuangan maupun laporan GCG setiap bank syariah. Meskipun sudah melakukan pengungkapan *sharia compliance* dengan baik, namun tindakan *fraud* masih banyak terjadi. Hal ini dapat disebabkan karena implementasi *sharia compliance* yang kurang optimal pada operasional bank syariah. Sehingga, semakin tinggi indeks pengungkapan *sharia compliance*, maka semakin tinggi pula *internal fraud*. Dengan demikian, pengungkapan *sharia compliance* berpengaruh positif terhadap *internal fraud*.

Dalam hal ini, bank syariah harus melakukan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelaksanaan *sharia compliance* pada bank syariah, agar *sharia compliance* dapat berfungsi optimal dalam mencegah dan meminimalisir *fraud*. Salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk mengoptimalkan *sharia compliance* adalah melalui pengimplementasian konsep *Islamic Work Ethics* yang merupakan salah satu *Islamic Paradigm*. Menurut Khanifar et al (2011), terdapat 8 kategori yang digunakan sebagai indikator pelaksanaan *Islamic Work Ethics* yaitu kesungguhan dan

solidaritas kerja, kewajiban kerja, usaha dan ketekunan, motivasi spiritualitas kerja, perbaikan secara berkelanjutan, orientasi untuk melayani, keadilan, serta kesejahteraan dan kenyamanan.¹²⁵

Selain implementasi *Islamic Work Ethics*, bank syariah juga perlu memperhatikan *moral ethic* pegawai dan standar etika bisnis yang harus diterapkan. Bisnis dalam Islam akan membawa wirausaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu mematuhi standar etika perilaku bisnis, yakni takwa, kebaikan, ramah dan amanah. Ketaqwaan seorang wirausaha muslim adalah harus tetap mengingat Allah dalam kegiatan bisnis, sehingga dalam bekerja seorang pegawai atau wirausahawan akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, maupun menipu. Seseorang yang taqwa akan selalu menjalankan bisnis dengan keyakinan bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi dan membantu bisnisnya jika dia berbuat baik dan sesuai dengan ajaran Islam.¹²⁶

Disamping implementasi *Islamic Work Ethics*, *moral ethic* dan standar etika bisnis, pengoptimalan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga harus diprioritaskan karena DPS merupakan lembaga vital yang mengawasi dan menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah pada bank syariah. Namun, peran DPS ini masih belum maksimal sehingga menjadi bumerang dalam meningkatkan kualitas kepatuhan syariah dan pengembangan produk. Problema ini semakin rumit ketika anggota DPS merangkap menjadi anggota DPS di institusi lembaga keuangan lain dengan jumlah kantor cabang yang mencapai ratusan unit. Selain itu, tidak sedikit pula anggota DPS yang merangkap menjadi DSN sekaligus menjadi dosen dan pengurus organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, BI perlu

¹²⁵ Kusumantoro, A Nurkhin dan H Mukhibad, "Model Pengembangan Religiusitas Karyawan sebagai Lingkungan Pengendalian Berbasis *Islamic Paradigm*", *Prosiding: Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia sebagai Kiblat Ekonomi Syariah"*, h. 364

¹²⁶ Abu Lubaba dan Ari Kristin P, "Etika Bisnis Islam: Implementasi pada UMKM Wirausahawan Krupuk Tayamum di Desa Sarirejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBI)*, Vol. 22, No. 01, 2019, h. 27-36

merestrukturisasi peraturan dan persyaratan untuk menjadi DPS agar tidak terjadi tumpang tindih semacam ini.¹²⁷

Independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melaksanakan tugas juga termasuk hal krusial yang patut diberikan perhatian lebih, agar pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) dapat terimplementasi secara optimal. Dalam menjalankan kewajiban dan jasa profesionalnya, DPS dituntut untuk memiliki integritas, jujur dan amanah. DPS tidak dibenarkan melakukan penyampaian informasi dan fakta secara tidak jujur. Selain itu, DPS juga harus memastikan bahwa seluruh kegiatan profesi yang dilakukannya memiliki legitimasi dari hukum syariah maupun peraturan dan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, DPS juga harus menanamkan objektivitas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Objektivitas dapat diartikan bahwa DPS harus berlaku adil, tidak memihak, tidak bias, bebas dari konflik kepentingan, serta tidak boleh mendelegasikan tugas maupun pertimbangan profesinya kepada pihak lain yang tidak kompeten. Sementara profesionalitas menegaskan bahwa DPS harus memiliki kompetensi profesional dan dilengkapi dengan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan agar pelaksanaan tugas dan jasa profesinya dapat terlaksana dengan baik.¹²⁸

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, bank syariah juga harus mengoptimalkan kaidah dan mekanisme pengakuan dari *fatwa authority* (DSN-MUI) dalam menetapkan kehalalan atau keselarasan produk dan jasa keuangan bank terhadap prinsip syariah. Selain itu, bank syariah juga perlu mengefektifkan sistem *control* atau pengawasan yang mengendalikan transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh otoritas fatwa perbankan. Terkait hal tersebut, masalah utamanya adalah masih kurangnya tenaga ahli yang memiliki pemahaman

¹²⁷ Ade Sofyan Mulazid, "Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta", *MADANIA*, Vol. 20, No. 1, 2016, h. 38-39

¹²⁸ Ari Kristin Prasetyoningrum, Tesis : "*Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiusitas terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer mengenai Independensi Dewan Pengawas Syari'ah*", Semarang: Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2004, h. 41

mumpuni di bidang ilmu fiqh dan syariah serta pengetahuan umum perbankan. Oleh karena itu, bank syariah benar-benar membutuhkan SDM yang kompeten, berintegritas dan memegang teguh nilai-nilai Islam.

4.4.2 Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud*

Hipotesis H₂ menyebutkan bahwa *Islamic corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.

Dari hasil analisis regresi, dihasilkan koefisien regresi variabel *Islamic Corporate Governance* sebesar 0,498, dengan signifikansi sebesar 0,401 (lebih besar dari taraf signifikansi 0,05). Disamping itu, nilai t_{hitung} sebesar 0,851 berarti lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,037. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019. Dengan demikian, H₂ yang mengungkapkan bahwa *Islamic corporate governance* berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 ditolak.

Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Abdi Saputra (2017) yang menjelaskan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan (*fraud*), artinya semakin baik penerapan GCG maka dapat mengurangi tingkat kecurangan.

Hasil tersebut juga tidak sesuai dengan hasil penelitian Karina dan Dedik (2019) serta Raharjanti dan Rais (2020) yang menyatakan bahwa ICG berpengaruh positif terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada bank umum syariah. Dalam penelitian tersebut, nilai ICG diperoleh dari nilai komposit *self assesment* yang terdapat pada laporan GCG bank syariah. Semakin kecil nilai komposit berarti semakin baik penerapan GCG pada bank tersebut. Dengan demikian, semakin kecil nilai komposit GCG, maka semakin kecil pula peluang terjadinya *fraud*.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Haifa Najib dan Rini (2016), Geri, Harun dan Subeki (2016) serta Astuti, Rozali dan Cakhyaneu (2019) yang menyatakan bahwa *Islamic corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Syariah.

Hasil penelitian Astuti, Rozali dan Cakhyaneu (2019) menegaskan bahwa penerapan *Sharia corporate governance* pada perbankan syariah belum cukup untuk mencegah terjadinya *fraud*. Walaupun sudah diterapkan *Sharia corporate governance*, realitanya masih ada celah bagi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*. Hal ini disebabkan karena DPS hanya dapat mengawasi perbankan syariah dari segi produk-produknya, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Pencegahan dan pengendalian *fraud* seharusnya juga menjadi tanggung jawab DPS karena keberadaannya tidak hanya berfokus pada pengembangan dan pengawasan produk tetapi juga operasional bank, sehingga DPS harus memastikan bahwa semuanya sudah berjalan sesuai dengan syariah. Namun karena keterbatasan waktu, tenaga dan pengetahuan anggota DPS lepas dari manajemen. *Sharia corporate governance* sangat bergantung pada kecakapan organ-organ internal, yang berarti bahwa setiap organ internal bank syariah harus memiliki beberapa kompetensi, yaitu dalam hal hukum syariah, perbankan dan bisnis, karena kegiatan bank syariah adalah kegiatan yang menerapkan prinsip-prinsip perbankan dengan prinsip syariah dan prinsip kesetaraan.¹²⁹

Pelaksanaan *Islamic corporate governance* merupakan kewajiban setiap bank syariah. Persoalan ini lebih mengarah pada pemenuhan tanggung jawab publik berhubungan dengan aktivitas operasional bank yang diharapkan menaati ketentuan yang berlaku. Namun kenyataannya, sulit mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik secara utuh,

¹²⁹ Mella Astuti, Rozali, dan Cakhyaneu, "Prevention of Fraud in Sharia Banking in Indonesia through Implementation of Sharia Corporate Governance", *KnE Social Sciences: The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) Theme: "Sustainability and Socio Economic Growth"* Vol. 2019, h. 183-202. DOI 10.18502/kss.v3113.4205

terutama pada bank syariah yang notabene menganut prinsip syariah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap sistem dan mekanisme syariah sehingga pengaplikasian nilai-nilai Islam pada bank syariah belum maksimal dan masih menimbulkan kesan di masyarakat bahwa praktek perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan konvensional. Karena itu, ICG pada bank syariah belum efektif dalam mempengaruhi tingkat kecurangan, sehingga masih diperlukan evaluasi agar tata kelola bank syariah bisa lebih baik, selaras dengan prinsip-prinsip Islam serta efektif untuk diimplementasikan.

Bagi perusahaan, penguatan pelaksanaan SOP sangat krusial untuk dilakukan karena selama ini SOP sering dianggap sebagai sekumpulan aturan diatas kertas yang fungsinya hanya sebagai pelengkap administrasi perusahaan, sehingga seringkali diabaikan dan disepelekan. Asumsi ini tentu bisa mengancam pertumbuhan perusahaan. SOP disusun untuk memastikan bahwa perusahaan bisa berjalan secara normal sesuai rencana. Namun jika SOP terus menerus diabaikan, maka perusahaan bisa hilang kendali dan membuka celah timbulnya kasus *fraud* baru.

Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa ICG tidak berpengaruh terhadap fraud. Hal ini disebabkan karena penerapan ICG belum terimplementasi dengan maksimal karena kapabilitas SDM yang dianggap masih rendah dan perlu diasah. Bank syariah yang dikelola oleh SDM yang ber *integrity* (memiliki moral yang bagus) dan profesional, akan membantu meningkatkan mutu pelaksanaan tata kelola yang lebih baik. Maka dari itu, bank syariah harus dipegang dan dikelola oleh pihak- pihak yang piawai, berintegritas tinggi, memiliki kemahiran dan kompetensi yang memadai, serta memiliki reputasi keuangan yang baik.

4.4.3 Pengaruh Pengungkapan *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud*

Hipotesis H_3 mengungkapkan bahwa Pengungkapan *sharia compliance* dan *ICG* secara simultan berpengaruh terhadap *fraud* pada BUS di Indonesia periode 2015-2019.

Dari hasil uji signifikansi simultan (uji F), didapatkan F_{hitung} sebesar 5,703 dengan signifikansi sebesar 0,008 (lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05). Selain itu, nilai F_{hitung} sebesar 5,703 lebih besar dari nilai F_{tabel} sebesar 3,285 ($F_{hitung} > F_{tabel}$). Hasil tersebut membuktikan bahwa variabel *sharia compliance* dan *ICG* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*. Maka, dapat ditafsirkan bahwa H_3 yang menyatakan bahwa Pengungkapan *sharia compliance* dan *ICG* secara simultan berpengaruh terhadap *fraud* pada BUS di Indonesia periode 2015-2019 diterima.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengungkapan *Sharia Compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 8,100, signifikansi sebesar 0,002 ($< 0,05$) serta t_{hitung} sebesar 3,339 ($> t_{tabel}$ sebesar 2,037). Maka, H_1 yang menyebutkan bahwa Pengungkapan *sharia compliance* berpengaruh terhadap *fraud* pada BUS di Indonesia periode 2015-2019 diterima.
2. *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien regresi 0,498 dengan signifikansi sebesar 0,401 ($> 0,05$) serta t_{hitung} sebesar 0,851 ($< t_{tabel}$ sebesar 2,037). Dengan demikian, H_2 yang menyatakan bahwa *Islamic corporate governance* berpengaruh terhadap *fraud* pada BUS di Indonesia periode 2015-2019 ditolak.
3. Pengungkapan *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Hal ini diketahui dari nilai F_{hitung} sebesar 5,703 dan signifikansi sebesar 0,008 ($< 0,05$). Disamping itu, F_{hitung} sebesar 5,703 ($> F_{tabel}$ sebesar 3,285). Maka dari itu, H_3 yang menyatakan bahwa Pengungkapan *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* secara simultan berpengaruh terhadap *fraud* pada BUS di Indonesia periode 2015-2019 terbukti.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini, diantaranya:

1. Terjadi subjektivitas saat pemberian nilai pengungkapan *sharia compliance*.
2. Variabel independen pada model regresi hanya bisa menjelaskan 21,7 % dari variabel *fraud*.
3. Sampel penelitian hanya berfokus pada bank syariah.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi BUS, sebaiknya tidak hanya melakukan pengungkapan *sharia compliance* pada *annual report* saja, tetapi juga harus mengoptimalkan penerapan *sharia compliance* pada sistem operasional bank guna mengurangi terjadinya *fraud* serta menjaga kepercayaan nasabah.
2. Bagi BUS, diharapkan untuk memprioritaskan dan memaksimalkan tata kelola syariah (*Islamic Corporate Governance*) untuk meminimalisir timbulnya *fraud* pada BUS.
3. Bagi BUS, sebaiknya memperketat SOP perusahaan dan menerapkan sikap kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menjalankan kegiatan operasional, juga memperketat fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan oleh dewan komisaris dan dewan pengawas syariah.
4. Bagi BUS, sebaiknya mengoptimalkan fungsi DPS, karena peran DPS tidak hanya sebatas mengawasi perihal akad tetapi juga berkewajiban mengawasi dan menjamin bahwa sistem operasional bank syariah telah selaras dengan prinsip syariah.
5. Bagi bank syariah maupun LKS lainnya, sebaiknya mengoptimalkan sistem pengendalian internal (SPI) dan mempraktikkan strategi anti *fraud* yang sekiranya efektif untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*, khususnya *internal fraud*.

6. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah periode penelitian, memperluas populasi serta menambah variabel independen lain yang berindikasi memiliki pengaruh terhadap *fraud*, seperti audit internal, internal control atau audit eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin, Zainal. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Aztera Publisher.
- Danupranata, Gita. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ghozali, Imam. 2010. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. cet. IX.
- Hamdi, Asep Saepul dan Bahruddin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hermawan, Asep. 2005. *Penelitian Bisnis: Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia, “PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan”.
- Ikatan Akuntan Indonesia, “PSAK No. 105 Tahun 2007 tentang Akuntansi Mudharabah”.
- Ikatan Akuntan Indonesia, “PSAK No. 107 Tahun 2007 tentang Akuntansi Ijarah”.
- Ikatan Akuntan Indonesia, “PSAK No. 109 Tahun 2007 tentang Akuntansi Zakat”.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu.
- Kuncoro, Mudrajat. 2018. *Metode Kuantitatif (teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi)*. edisi kelima. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Priyanto, Duwi. 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendarasan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Purnomo, Rochmat Aldy. 2016. Cet 1. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. Ponorogo: Wade Group.
- Setiawan dan Endang Kusri. 2010. *Ekonometrika*. Yogyakarta: Andi.
- Silaen, Sofar dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: IN Media.
- Sjahputra, Imam. 2010. *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*. Jakarta: Haryarindo.
- Soemitra, Andri. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. cet 14.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet 26.
- Suliyanto. 2009. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tunakotta, M Theodorus. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Yumanita, Diana dan Ascarya. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).

JURNAL DAN SKRIPSI

Ansori. 2001. "Pengungkapan *Sharia Compliance* dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah". *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 13, No. 2.

Anugerah, Rita. 2014. "Peranan *Good Corporate Governance* dalam Pencegahan *Fraud*", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 1.

Asrori. 2014. "Implementasi *Islamic Corporate Governance* dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah". *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 6, No. 1.

El Junusi, Rahman. 2012. "Implementasi *Syariah Governance* serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah". *Al-Tahrir*, Vol. 12, No. 1.

Farida, Dessy Noor. 2018. "Analisis Kepatuhan Atas Penerapan Internet Corporate Reporting (ICR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157, Vol. 4, No. 03.

Hamzah, Aripin dan Aulia. 2020. "The Factors that Influences of The Fraud In Syariah Bank", *Journal of Critical Reviews*, ISSN: 2394-5125, Vol. 7, Issue 1.

Herdianto, Geri, et al. 2016. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia". *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 10, No. 1.

Jensen and Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure". *Journal Of Financial Economics*, Vol. 4, No. 4.

Kalbarini, Rahmah Yulisa. 2018. "Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1.

- Karina dan Dedik. 2019. "Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance terhadap Indikasi Terjadinya Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia". *e-Proceeding of Management*, Vol. 6, No. 2.
- Kusumantoro, A Nurkhin dan H Mukhibad. "Model Pengembangan Religiusitas Karyawan sebagai Lingkungan Pengendalian Berbasis *Islamic Paradigm*". *Prosiding: Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia sebagai Kiblat Ekonomi Syariah"*.
- Lidyah, Rika. 2018. "Islamic Corporate Governance, Islamicity Financial Performance Index and Fraud at Islamic Bank". *Jurnal Akuntansi*, Vol. XXII, No. 03.
- Lubaba, Abu dan Ari Kristin P. 2019. "Etika Bisnis Islam: Implementasi pada UMKM Wirausahawan Krupuk Tayamum di Desa Sarirejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBI)*, Vol. 22, No. 01.
- Mujib, Fatchul. 2018. Skripsi : "Pengaruh *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance* dan *Internal Control* Terhadap *Fraud* pada Bank Syariah". Bumiayu: Universitas Peradaban.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2016. "Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta". *MADANIA*, Vol. 20, No. 1.
- Najib, Haifa dan Rini. 2016. "Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, dan Fraud pada Bank Syariah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 4, No. 2.
- Nurudin. 2017. "Pengaruh Sharia Marketing terhadap Loyalitas Anggota KSPPS BMT Walisongo Semarang". *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1>.
- Nurudin, Khoirul Anwar dan Hidayaturrosyida. 2020. "Analysis Of The Effect Of Islamic Product Attributes, Servicescape, And Interpersonal Communications On Customer Satisfaction Bank BTN Syariah KCPS Ngaliyan". *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, Vol. 2, No. 2, DOI: [10.21580/al-arbah.2020.2.2.7328](https://doi.org/10.21580/al-arbah.2020.2.2.7328).

- Nusron, Lulu Amalia. 2016. Tesis : “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah*”. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. 2004. Tesis : “*Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiusitas terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer mengenai Independensi Dewan Pengawas Syari’ah*”. Semarang: Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Rahmayani dan Rahmawaty. 2017. “Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Internal Control terhadap Indikasi Terjadinya Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 2, No. 3.
- Rifqi, Ratna dan Samsubar. 2019. “Analisis Pengaruh Syari’ah Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017)”, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1.
- Rini, Nova. 2018. “Implementasi *Islamic Corporate Governance (ICG)* pada Perbankan Syariah di Indonesia”. *The International Journal of Applied Business*, Vol. 2, No. 1.
- Sabila, Fadiyah Hani. 2018. “Karakteristik dan Penerapan Islamic Corporate Governance pada Perbankan Syariah”. *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 02, No. 02.
- Saputra, Abdi. 2017. “Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (FRAUD) Perbankan”. *Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 1.
- Saramawati, Dedhi Ana Mey dan Ahmad Tarmizi Lubis. 2014. “Analisis Pengungkapan Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 2, No. 2.
- Vanni, Kartika Marella dan Riska Wijayanti. 2020. “Comparative Study of Development and Performance Evaluation Sharia Microfinance Institutions in Indonesia”. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, Vol. 2, No. 2, DOI: 10.21580/al-arbah.2020.2.2.7229.

Yuningrum, Heny., Muyassarah dan R.D. Astuti. 2020. "Effect of Service Quality, Product Quality, and Trust In Customer Satisfaction (Case Study at Bank BRI Syariah KCP Kendal)". *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, Vol. 2, No. 2, DOI: 10.21580/al-arbah.2020.2.2.7425.

WEB

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), diakses dari <https://www.acfe.com/fraud-101.aspx> pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 13.15

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), "Survai Fraud Indonesia 2016", diakses dari https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2017/07/SURVAI-FRAUD-INDONESIA-2016_Final.pdf pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 21.03

Bank Indonesia, "PBI No: 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah", diakses dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_101608.aspx pada tanggal 23 Juni pukul 20.50

Bank Indonesia, "PBI No: 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah", diakses dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_110309.aspx pada tanggal 23 Juni pukul 21.20

Bank Indonesia, "PBI No: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah", diakses dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/PBI_71209.aspx pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 20.15

Bank Indonesia, PBI No: 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum, diakses dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_130211.aspx pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 11.20

Bank Indonesia, "PBI No: 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah", https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_142212.aspx pada tanggal 23 Juni pukul 21.10

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia> diakses pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 20.15

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Net_Indonesia_Syariah diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10.07

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> diakses pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 20.15

<https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.13

<https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/profil> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.20

https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah&idp=4a645974c14e41978d7b465208e5f990 diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.27

<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.35

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.42

<https://www.megasyariah.co.id/#.about-content1=about-us/about-mega-syariah> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.46

<https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.46

<https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 09.53

<https://www.bcasyariah.co.id/profil-korporasi/sejarah/> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10.03

International Federation of Accountants (IFAC), “*International Standard on Auditing 240: The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements*”, diakses dari

<https://www.ifac.org/system/files/downloads/a012-2010-iaasb-handbook-isa-240.pdf> pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 10.20

Otoritas Jasa Keuangan, “Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Maret 2020”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2020.aspx> pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 21.05

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Oktober 2020”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2020.aspx#> pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 21.05

Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 14/ DPbS perihal Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, diakses dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_101408.aspx pada tanggal 23 Juni pukul 20.15

Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, diakses dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_121310.aspx pada tanggal 23 Juni pukul 21.33

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Tentang Penerapan strategi anti *fraud* bagi Bank Umum, https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_132811.aspx pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 09.58

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Sampel Penelitian

No	Nama Bank	Tahun	Fraud	Sharia Compliance	Islamic Corporate Governance
1	BMI	2015	2	86,95	3
2	BVS	2015	7	82,60	3
3	BRIS	2015	4	91,30	1,61
4	BNIS	2015	3	86,95	2
5	BSM	2015	8	84,78	2
6	BMS	2015	1	80,43	1,54
7	BPDS	2015	4	78,26	2
8	BSB	2015	0	71,74	1,50
9	BCAS	2015	0	89,13	1
10	BMSI	2015	0	65,22	3
11	BMI	2016	83	86,95	2
12	BVS	2016	4	84,78	2,48
13	BRIS	2016	6	93,48	1,60
14	BNIS	2016	6	89,13	2
15	BSM	2016	25	86,95	2
16	BMS	2016	2	84,78	1,64
17	BPDS	2016	2	78,26	2
18	BSB	2016	0	71,74	1,50
19	BCAS	2016	0	89,13	1
20	BMSI	2016	0	67,39	3
21	BMI	2017	35	89,13	3
22	BVS	2017	1	84,78	1,74
23	BRIS	2017	6	93,48	1,57
24	BNIS	2017	0	91,30	2
25	BSM	2017	25	86,95	1
26	BMS	2017	3	86,95	1,73
27	BPDS	2017	3	84,78	3
28	BSB	2017	1	73,91	1,50
29	BCAS	2017	0	89,13	1
30	BMSI	2017	1	67,39	2
31	BMI	2018	21	91,30	3
32	BVS	2018	0	84,78	1,6
33	BRIS	2018	8	95,65	1,54
34	BNIS	2018	2	91,30	2
35	BSM	2018	14	86,95	1

36	BMS	2018	3	86,95	1,2
37	BPDS	2018	1	84,78	2
38	BSB	2018	0	73,91	1,50
39	BCAS	2018	0	89,13	1
40	BMSI	2018	0	71,74	2
41	BMI	2019	26	91,30	3
42	BVS	2019	1	84,78	1,62
43	BRIS	2019	10	95,65	1,66
44	BNIS	2019	9	91,30	2
45	BSM	2019	10	89,13	1
46	BMS	2019	1	86,95	1,5
47	BPDS	2019	0	84,78	2
48	BSB	2019	2	73,91	2,6
49	BCAS	2019	0	89,13	1
50	BMSI	2019	0	71,74	2

Lampiran 2 Data Pengungkapan Sharia Compliance

1. Bank Muamalat Indonesia

No.	Indikator dan Sub Indikator Pengungkapan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana bank umum syariah					
	a. Pengumpulan Dana:	1	1	1	1	1
	- Giro					
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Tabungan	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Deposito <i>Mudharabah</i>	1	1	1	1	1
	b. Penyaluran Dana:	1	1	1	1	1
	- Jual Beli (Akad <i>Murabahah, Salam</i>)					

	atau <i>Istishna'</i>)					
	- Pembiayaan Bagi Hasil	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Musyarakah</i>	1	1	1	1	1
	- Pembiayaan Lain	1	1	1	1	1
	1. Sewa Beli (Akad <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>)					
	2. Sewa-menyewa (Akad <i>Ijarah</i>)	1	1	1	1	1
	3. Pinjaman dalam bentuk piutang (Akad <i>Qardh</i>)	1	1	1	1	1
2.	Pengelolaan dana zakat bank umum syariah					
	a. Metode pengakuan dan pengukuran dana zakat	0	0	0	0	0
	b. Penyaluran dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
	c. laporan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
	d. Sumber dana zakat	1	1	1	1	1
	e. Kenaikan dan penurunan dana zakat	0	0	0	0	0
	f. Saldo awal dan akhir dana zakat	0	0	0	0	0
3.	Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku					
	a. Neraca atau Laporan	1	1	1	1	1

	Posisi Keuangan					
	b. Laporan Laba Rugi	1	1	1	1	1
	c. Laporan Perubahan Ekuitas	1	1	1	1	1
	d. Laporan Arus Kas	1	1	1	1	1
	e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	1	1	1	1	1
	f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	1	1	1	1	1
	g. Catatan atas Laporan Keuangan	1	1	1	1	1
4.	Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah					
	a. Tidak mengandung <i>riba</i>	1	1	1	1	1
	b. Tidak mengandung <i>maysir</i>	1	1	1	1	1
	c. Tidak mengandung <i>gharar</i>	1	1	1	1	1
	d. Tidak mengandung <i>haram</i>	1	1	1	1	1
	e. Tidak mengandung <i>dzalim</i>	1	1	1	1	1
5.	Keberadaan dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional bank umum syariah					
	a. Nama Anggota DPS	1	1	1	1	1
	b. CV DPS	1	1	1	1	1
	c. Foto DPS	1	1	1	1	1

d. Jumlah, kriteria, dan rangkap jabatan sesuai ketentuan RI	1	1	1	1	1
e. Usulan pengangkatan DPS oleh RUPS dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	0	0	0	0	0
f. Masa jabatan DPS	0	0	1	1	1
g. Tugas dan tanggungjawab DPS	1	1	1	1	1
h. Patuh terhadap periode penyampaian laporan	1	1	1	1	1
i. Waktu penyampaian laporan	0	0	0	1	1
j. Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	1	1	1	1	1
k. Jumlah rapat	1	1	1	1	1
l. Risalah rapat	1	1	1	1	1
m. Pengungkapan rangkap jabatan	1	1	1	1	1
n. Patuh pada larangan pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi	1	1	1	1	1
o. Pengungkapan nilai remunerasi	1	1	1	1	1
p. Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan	1	1	1	1	1
q. Opini DPS yang di publish	1	1	1	1	1
Total Pengungkapan	40	40	41	42	42

Nilai Indeks SC (%)	86,95	86,95	89,13	91,30	91,30
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

2. Bank Victoria Syariah

No.	Indikator dan Sub Indikator Pengungkapan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana bank umum syariah					
	a. Pengumpulan Dana:	0	1	1	1	1
	- Giro					
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Tabungan	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Wadi'ah</i>	0	0	0	0	0
	- Deposito <i>Mudharabah</i>	1	1	1	1	1
	b. Penyaluran Dana:	1	1	1	1	1
	- Jual Beli (Akad <i>Murabahah, Salam</i> atau <i>Istishna'</i>)					
	- Pembiayaan Bagi Hasil	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Musyarakah</i>	1	1	1	1	1
	- Pembiayaan Lain	1	1	1	1	1
	1. Sewa Beli (Akad <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>)					
	2. Sewa-menyewa (Akad <i>Ijarah</i>)	0	0	0	0	0
	3. Pinjaman dalam bentuk piutang	0	0	0	0	0

	(Akad <i>Qardh</i>)					
2.	Pengelolaan dana zakat bank umum syariah					
	a. Metode pengakuan dan pengukuran dana zakat	0	0	0	0	0
	b. Penyaluran dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
	c. laporan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
	d. Sumber dana zakat	1	1	1	1	1
	e. Kenaikan dan penurunan dana zakat	1	1	1	1	1
	f. Saldo awal dan akhir dana zakat	1	1	1	1	1
3.	Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku					
	a. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan	1	1	1	1	1
	b. Laporan Laba Rugi	1	1	1	1	1
	c. Laporan Perubahan Ekuitas	1	1	1	1	1
	d. Laporan Arus Kas	1	1	1	1	1
	e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	1	1	1	1	1
	f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	1	1	1	1	1
	g. Catatan atas Laporan Keuangan	1	1	1	1	1

4.	Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah					
	a. Tidak mengandung <i>riba</i>	1	1	1	1	1
	b. Tidak mengandung <i>maysir</i>	1	1	1	1	1
	c. Tidak mengandung <i>gharar</i>	1	1	1	1	1
	d. Tidak mengandung <i>haram</i>	1	1	1	1	1
	e. Tidak mengandung <i>dzalim</i>	1	1	1	1	1
5.	Keberadaan dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional bank umum syariah					
	a. Nama Anggota DPS	1	1	1	1	1
	b. CV DPS	1	1	1	1	1
	c. Foto DPS	1	1	1	1	1
	d. Jumlah, kriteria, dan rangkap jabatan sesuai ketentuan RI	1	1	1	1	1
	e. Usulan pengangkatan DPS oleh RUPS dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	0	0	0	0	0
	f. Masa jabatan DPS	1	1	1	1	1
	g. Tugas dan tanggungjawab DPS	1	1	1	1	1
	h. Patuh terhadap periode	1	1	1	1	1

	penyampaian laporan					
	i. Waktu penyampaian laporan	0	0	0	0	0
	j. Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	1	1	1	1	1
	k. Jumlah rapat	1	1	1	1	1
	l. Risalah rapat	1	1	1	1	1
	m. Pengungkapan rangkap jabatan	1	1	1	1	1
	n. Patuh pada larangan pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi	1	1	1	1	1
	o. Pengungkapan nilai remunerasi	1	1	1	1	1
	p. Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan	0	0	0	0	0
	q. Opini DPS yang di publish	1	1	1	1	1
	Total Pengungkapan	38	39	39	39	39
	Nilai Indeks SC (%)	82,60	84,78	84,78	84,78	84,78

3. Bank BRI Syariah

No.	Indikator dan Sub Indikator Pengungkapan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana bank umum syariah					
	a. Pengumpulan Dana: - Giro 1. <i>Mudharabah</i>	1	1	1	1	1

	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Tabungan	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Deposito <i>Mudharabah</i>	1	1	1	1	1
	b. Penyaluran Dana:	1	1	1	1	1
	- Jual Beli (Akad <i>Murabahah, Salam</i> atau <i>Istishna'</i>)					
	- Pembiayaan Bagi Hasil	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Musyarakah</i>	1	1	1	1	1
	- Pembiayaan Lain	1	1	1	1	1
	1. Sewa Beli (Akad <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>)					
	2. Sewa-menyewa (Akad <i>Ijarah</i>)	1	1	1	1	1
	3. Pinjaman dalam bentuk piutang (Akad <i>Qardh</i>)	1	1	1	1	1
2.	Pengelolaan dana zakat bank umum syariah					
	a. Metode pengakuan dan pengukuran dana zakat	0	0	0	0	0
	b. Penyaluran dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
	c. laporan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
	d. Sumber dana zakat	1	1	1	1	1
	e. Kenaikan dan penurunan	1	1	1	1	1

	dana zakat					
	f. Saldo awal dan akhir dana zakat	1	1	1	1	1
3.	Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku					
	a. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan	1	1	1	1	1
	b. Laporan Laba Rugi	1	1	1	1	1
	c. Laporan Perubahan Ekuitas	1	1	1	1	1
	d. Laporan Arus Kas	1	1	1	1	1
	e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	1	1	1	1	1
	f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	1	1	1	1	1
	g. Catatan atas Laporan Keuangan	1	1	1	1	1
4.	Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah					
	a. Tidak mengandung <i>riba</i>	1	1	1	1	1
	b. Tidak mengandung <i>maysir</i>	1	1	1	1	1
	c. Tidak mengandung <i>gharar</i>	1	1	1	1	1
	d. Tidak mengandung <i>haram</i>	1	1	1	1	1
	e. Tidak mengandung <i>dzalim</i>	1	1	1	1	1

5.	Keberadaan dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional bank umum syariah					
	a. Nama Anggota DPS	1	1	1	1	1
	b. CV DPS	1	1	1	1	1
	c. Foto DPS	1	1	1	1	1
	d. Jumlah, kriteria, dan rangkap jabatan sesuai ketentuan RI	1	1	1	1	1
	e. Usulan pengangkatan DPS oleh RUPS dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	0	0	0	0	0
	f. Masa jabatan DPS	0	1	1	1	1
	g. Tugas dan tanggungjawab DPS	1	1	1	1	1
	h. Patuh terhadap periode penyampaian laporan	1	1	1	1	1
	i. Waktu penyampaian laporan	0	0	0	1	1
	j. Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	1	1	1	1	1
	k. Jumlah rapat	1	1	1	1	1
	l. Risalah rapat	1	1	1	1	1
	m. Pengungkapan rangkap jabatan	1	1	1	1	1
	n. Patuh pada larangan pemanfaatan BUS untuk	1	1	1	1	1

	kepentingan pribadi					
	o. Pengungkapan nilai remunerasi	1	1	1	1	1
	p. Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan	1	1	1	1	1
	q. Opini DPS yang di publish	1	1	1	1	1
Total Pengungkapan		42	43	43	44	44
Nilai Indeks SC (%)		91,30	93,48	93,48	95,65	95,65

4. Bank BNI Syariah

No.	Indikator dan Sub Indikator Pengungkapan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana bank umum syariah					
	a. Pengumpulan Dana:	1	1	1	1	1
	- Giro					
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Tabungan	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Deposito <i>Mudharabah</i>	1	1	1	1	1
	b. Penyaluran Dana:	1	1	1	1	1
	- Jual Beli (Akad <i>Murabahah, Salam</i> atau <i>Istishna'</i>)					
	- Pembiayaan Bagi Hasil	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					

	2. <i>Musarakah</i>	1	1	1	1	1
	- Pembiayaan Lain	0	0	0	0	0
	1. Sewa Beli (Akad <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>)					
	2. Sewa-menyewa (Akad <i>Ijarah</i>)	1	1	1	1	1
	3. Pinjaman dalam bentuk piutang (Akad <i>Qardh</i>)	1	1	1	1	1
2.	Pengelolaan dana zakat bank umum syariah					
	a. Metode pengakuan dan pengukuran dana zakat	0	0	0	0	0
	b. Penyaluran dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
	c. laporan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
	d. Sumber dana zakat	1	1	1	1	1
	e. Kenaikan dan penurunan dana zakat	1	1	1	1	1
	f. Saldo awal dan akhir dana zakat	1	1	1	1	1
3.	Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku					
	a. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan	1	1	1	1	1
	b. Laporan Laba Rugi	1	1	1	1	1
	c. Laporan Perubahan Ekuitas	1	1	1	1	1

	d. Laporan Arus Kas	1	1	1	1	1
	e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	1	1	1	1	1
	f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	1	1	1	1	1
	g. Catatan atas Laporan Keuangan	1	1	1	1	1
4.	Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah					
	a. Tidak mengandung <i>riba</i>	1	1	1	1	1
	b. Tidak mengandung <i>maysir</i>	1	1	1	1	1
	c. Tidak mengandung <i>gharar</i>	1	1	1	1	1
	d. Tidak mengandung <i>haram</i>	1	1	1	1	1
	e. Tidak mengandung <i>dzalim</i>	1	1	1	1	1
5.	Keberadaan dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional bank umum syariah					
	a. Nama Anggota DPS	1	1	1	1	1
	b. CV DPS	1	1	1	1	1
	c. Foto DPS	1	1	1	1	1
	d. Jumlah, kriteria, dan rangkap jabatan sesuai ketentuan RI	1	1	1	1	1
	e. Usulan pengangkatan	0	0	0	0	0

	DPS oleh RUPS dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi					
	f. Masa jabatan DPS	0	0	1	1	1
	g. Tugas dan tanggungjawab DPS	1	1	1	1	1
	h. Patuh terhadap periode penyampaian laporan	1	1	1	1	1
	i. Waktu penyampaian laporan	0	0	0	0	0
	j. Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	1	1	1	1	1
	k. Jumlah rapat	1	1	1	1	1
	l. Risalah rapat	1	1	1	1	1
	m. Pengungkapan rangkap jabatan	1	1	1	1	1
	n. Patuh pada larangan pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi	0	1	1	1	1
	o. Pengungkapan nilai remunerasi	1	1	1	1	1
	p. Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan	1	1	1	1	1
	q. Opini DPS yang di publish	1	1	1	1	1
	Total Pengungkapan	40	41	42	42	42
	Nilai Indeks SC (%)	86,95	89,13	91,30	91,30	91,30

5. Bank Syariah Mandiri

No.	Indikator dan Sub Indikator Pengungkapan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana bank umum syariah					
	a. Pengumpulan Dana:	1	1	1	1	1
	- Giro					
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Tabungan	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Deposito <i>Mudharabah</i>	1	1	1	1	1
	b. Penyaluran Dana:	1	1	1	1	1
	- Jual Beli (Akad <i>Murabahah, Salam</i> atau <i>Istishna'</i>)					
	- Pembiayaan Bagi Hasil	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Musyarakah</i>	1	1	1	1	1
	- Pembiayaan Lain	0	0	0	0	0
	1. Sewa Beli (Akad <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>)					
	2. Sewa-menyewa (Akad <i>Ijarah</i>)	1	1	1	1	1
	3. Pinjaman dalam bentuk piutang (Akad <i>Qardh</i>)	0	1	1	1	1
2.	Pengelolaan dana zakat					

	bank umum syariah					
	a. Metode pengakuan dan pengukuran dana zakat	0	0	0	0	0
	b. Penyaluran dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
	c. laporan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
	d. Sumber dana zakat	1	1	1	1	1
	e. Kenaikan dan penurunan dana zakat	1	1	1	1	1
	f. Saldo awal dan akhir dana zakat	1	1	1	1	1
3.	Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku					
	a. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan	1	1	1	1	1
	b. Laporan Laba Rugi	1	1	1	1	1
	c. Laporan Perubahan Ekuitas	1	1	1	1	1
	d. Laporan Arus Kas	1	1	1	1	1
	e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	1	1	1	1	1
	f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	1	1	1	1	1
	g. Catatan atas Laporan Keuangan	1	1	1	1	1
4.	Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah					

	a. Tidak mengandung <i>riba</i>	1	1	1	1	1
	b. Tidak mengandung <i>maysir</i>	1	1	1	1	1
	c. Tidak mengandung <i>gharar</i>	1	1	1	1	1
	d. Tidak mengandung <i>haram</i>	1	1	1	1	1
	e. Tidak mengandung <i>dzalim</i>	1	1	1	1	1
5.	Keberadaan dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional bank umum syariah					
	a. Nama Anggota DPS	1	1	1	1	1
	b. CV DPS	1	1	1	1	1
	c. Foto DPS	1	1	1	1	1
	d. Jumlah, kriteria, dan rangkap jabatan sesuai ketentuan RI	1	1	1	1	1
	e. Usulan pengangkatan DPS oleh RUPS dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	0	0	0	0	0
	f. Masa jabatan DPS	0	0	0	0	1
	g. Tugas dan tanggungjawab DPS	1	1	1	1	1
	h. Patuh terhadap periode penyampaian laporan	1	1	1	1	1
	i. Waktu penyampaian laporan	0	0	0	0	0

	j. Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	1	1	1	1	1
	k. Jumlah rapat	1	1	1	1	1
	l. Risalah rapat	1	1	1	1	1
	m. Pengungkapan rangkap jabatan	1	1	1	1	1
	n. Patuh pada larangan pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi	1	1	1	1	1
	o. Pengungkapan nilai remunerasi	1	1	1	1	1
	p. Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan	0	0	0	0	0
	q. Opini DPS yang di publish	1	1	1	1	1
Total Pengungkapan		39	40	40	40	41
Nilai Indeks SC (%)		84,78	86,95	86,95	86,95	89,13

6. Bank Mega Syariah

No.	Indikator dan Sub Indikator Pengungkapan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana bank umum syariah					
	a. Pengumpulan Dana:	0	0	0	0	0
	- Giro					
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Tabungan	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					

	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Deposito <i>Mudharabah</i>	1	1	1	1	1
	b. Penyaluran Dana: - Jual Beli (Akad <i>Murabahah, Salam</i> atau <i>Istishna'</i>)	1	1	1	1	1
	- Pembiayaan Bagi Hasil 1. <i>Mudharabah</i>	1	1	1	1	1
	2. <i>Musarakah</i>	1	1	1	1	1
	- Pembiayaan Lain 1. Sewa Beli (Akad <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>)	0	0	0	0	0
	2. Sewa-menyewa (Akad <i>Ijarah</i>)	1	1	1	1	1
	3. Pinjaman dalam bentuk piutang (Akad <i>Qardh</i>)	1	1	1	1	1
2.	Pengelolaan dana zakat bank umum syariah					
	a. Metode pengakuan dan pengukuran dana zakat	0	0	0	0	0
	b. Penyaluran dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
	c. laporan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
	d. Sumber dana zakat	1	1	1	1	1
	e. Kenaikan dan penurunan dana zakat	1	1	1	1	1
	f. Saldo awal dan akhir dana zakat	1	1	1	1	1

3.	Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku					
	a. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan	1	1	1	1	1
	b. Laporan Laba Rugi	1	1	1	1	1
	c. Laporan Perubahan Ekuitas	1	1	1	1	1
	d. Laporan Arus Kas	1	1	1	1	1
	e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	1	1	1	1	1
	f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	1	1	1	1	1
	g. Catatan atas Laporan Keuangan	1	1	1	1	1
4.	Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah					
	a. Tidak mengandung <i>riba</i>	1	1	1	1	1
	b. Tidak mengandung <i>maysir</i>	1	1	1	1	1
	c. Tidak mengandung <i>gharar</i>	1	1	1	1	1
	d. Tidak mengandung <i>haram</i>	1	1	1	1	1
	e. Tidak mengandung <i>dzalim</i>	1	1	1	1	1
5.	Keberadaan dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas					

	keseluruhan kegiatan operasional bank umum syariah					
	a. Nama Anggota DPS	1	1	1	1	1
	b. CV DPS	1	1	1	1	1
	c. Foto DPS	1	1	1	1	1
	d. Jumlah, kriteria, dan rangkap jabatan sesuai ketentuan RI	1	1	1	1	1
	e. Usulan pengangkatan DPS oleh RUPS dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	0	0	0	0	0
	f. Masa jabatan DPS	0	1	1	1	1
	g. Tugas dan tanggungjawab DPS	1	1	1	1	1
	h. Patuh terhadap periode penyampaian laporan	1	1	1	1	1
	i. Waktu penyampaian laporan	0	0	0	0	0
	j. Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	0	0	1	1	1
	k. Jumlah rapat	1	1	1	1	1
	l. Risalah rapat	1	1	1	1	1
	m. Pengungkapan rangkap jabatan	1	1	1	1	1
	n. Patuh pada larangan pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi	0	1	1	1	1
	o. Pengungkapan nilai remunerasi	1	1	1	1	1

	p. Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan	0	0	0	0	0
	q. Opini DPS yang di publish	1	1	1	1	1
Total Pengungkapan		37	39	40	40	40
Nilai Indeks SC (%)		80,43	84,78	86,95	86,95	86,95

7. Bank Panin Dubai Syariah

No.	Indikator dan Sub Indikator Pengungkapan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana bank umum syariah					
	a. Pengumpulan Dana:	0	0	0	0	0
	- Giro					
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Tabungan	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Deposito <i>Mudharabah</i>	1	1	1	1	1
	b. Penyaluran Dana:	1	1	1	1	1
	- Jual Beli (Akad <i>Murabahah, Salam</i> atau <i>Istishna'</i>)					
	- Pembiayaan Bagi Hasil	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Musyarakah</i>	1	1	1	1	1

	- Pembiayaan Lain	0	0	0	0	0
	1. Sewa Beli (Akad <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>)					
	2. Sewa-menyewa (Akad <i>Ijarah</i>)	1	1	1	1	1
	3. Pinjaman dalam bentuk piutang (Akad <i>Qardh</i>)	0	0	1	1	1
2.	Pengelolaan dana zakat bank umum syariah					
	a. Metode pengakuan dan pengukuran dana zakat	0	0	0	0	0
	b. Penyaluran dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
	c. laporan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
	d. Sumber dana zakat	1	1	1	1	1
	e. Kenaikan dan penurunan dana zakat	1	1	1	1	1
	f. Saldo awal dan akhir dana zakat	1	1	1	1	1
3.	Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku					
	a. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan	1	1	1	1	1
	b. Laporan Laba Rugi	1	1	1	1	1
	c. Laporan Perubahan Ekuitas	1	1	1	1	1
	d. Laporan Arus Kas	1	1	1	1	1

	e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	1	1	1	1	1
	f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	1	1	1	1	1
	g. Catatan atas Laporan Keuangan	1	1	1	1	1
4.	Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah					
	a. Tidak mengandung <i>riba</i>	1	1	1	1	1
	b. Tidak mengandung <i>maysir</i>	1	1	1	1	1
	c. Tidak mengandung <i>gharar</i>	1	1	1	1	1
	d. Tidak mengandung <i>haram</i>	1	1	1	1	1
	e. Tidak mengandung <i>dzalim</i>	1	1	1	1	1
5.	Keberadaan dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional bank umum syariah					
	a. Nama Anggota DPS	1	1	1	1	1
	b. CV DPS	1	1	1	1	1
	c. Foto DPS	1	1	1	1	1
	d. Jumlah, kriteria, dan rangkap jabatan sesuai ketentuan RI	1	1	1	1	1
	e. Usulan pengangkatan DPS oleh RUPS dan	0	0	0	0	0

	rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi					
	f. Masa jabatan DPS	0	0	0	0	0
	g. Tugas dan tanggungjawab DPS	1	1	1	1	1
	h. Patuh terhadap periode penyampaian laporan	1	1	1	1	1
	i. Waktu penyampaian laporan	0	0	0	0	0
	j. Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	0	0	1	1	1
	k. Jumlah rapat	1	1	1	1	1
	l. Risalah rapat	1	1	1	1	1
	m. Pengungkapan rangkap jabatan	1	1	1	1	1
	n. Patuh pada larangan pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi	0	0	1	1	1
	o. Pengungkapan nilai remunerasi	1	1	1	1	1
	p. Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan	0	0	0	0	0
	q. Opini DPS yang di publish	1	1	1	1	1
	Total Pengungkapan	36	36	39	39	39
	Nilai Indeks SC (%)	78,26	78,26	84,78	84,78	84,78

8. Bank Syariah Bukopin

No.	Indikator dan Sub Indikator Pengungkapan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana bank umum syariah					
	a. Pengumpulan Dana:	0	0	0	0	0
	- Giro					
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Tabungan	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Deposito <i>Mudharabah</i>	1	1	1	1	1
	b. Penyaluran Dana:	1	1	1	1	1
	- Jual Beli (Akad <i>Murabahah, Salam</i> atau <i>Istishna'</i>)					
	- Pembiayaan Bagi Hasil	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Musyarakah</i>	1	1	1	1	1
	- Pembiayaan Lain	0	0	0	0	0
	1. Sewa Beli (Akad <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>)					
	2. Sewa-menyewa (Akad <i>Ijarah</i>)	1	1	1	1	1
	3. Pinjaman dalam bentuk piutang (Akad <i>Qardh</i>)	1	1	1	1	1
2.	Pengelolaan dana zakat					

	bank umum syariah					
	a. Metode pengakuan dan pengukuran dana zakat	0	0	0	0	0
	b. Penyaluran dan penggunaan dana zakat	0	0	0	0	0
	c. laporan sumber dan penggunaan dana zakat	0	0	0	0	0
	d. Sumber dana zakat	0	0	0	0	0
	e. Kenaikan dan penurunan dana zakat	0	0	0	0	0
	f. Saldo awal dan akhir dana zakat	0	0	0	0	0
3.	Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku					
	a. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan	1	1	1	1	1
	b. Laporan Laba Rugi	1	1	1	1	1
	c. Laporan Perubahan Ekuitas	1	1	1	1	1
	d. Laporan Arus Kas	1	1	1	1	1
	e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	0	0	0	0	0
	f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	1	1	1	1	1
	g. Catatan atas Laporan Keuangan	1	1	1	1	1
4.	Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah					

	a. Tidak mengandung <i>riba</i>	1	1	1	1	1
	b. Tidak mengandung <i>maysir</i>	1	1	1	1	1
	c. Tidak mengandung <i>gharar</i>	1	1	1	1	1
	d. Tidak mengandung <i>haram</i>	1	1	1	1	1
	e. Tidak mengandung <i>dzalim</i>	1	1	1	1	1
5.	Keberadaan dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional bank umum syariah					
	a. Nama Anggota DPS	1	1	1	1	1
	b. CV DPS	1	1	1	1	1
	c. Foto DPS	1	1	1	1	1
	d. Jumlah, kriteria, dan rangkap jabatan sesuai ketentuan RI	1	1	1	1	1
	e. Usulan pengangkatan DPS oleh RUPS dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	0	0	0	0	0
	f. Masa jabatan DPS	1	1	1	1	1
	g. Tugas dan tanggungjawab DPS	1	1	1	1	1
	h. Patuh terhadap periode penyampaian laporan	1	1	1	1	1
	i. Waktu penyampaian laporan	0	0	0	0	0

	j. Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	1	1	1	1	1
	k. Jumlah rapat	1	1	1	1	1
	l. Risalah rapat	1	1	1	1	1
	m. Pengungkapan rangkap jabatan	1	1	1	1	1
	n. Patuh pada larangan pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi	0	0	1	1	1
	o. Pengungkapan nilai remunerasi	1	1	1	1	1
	p. Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan	0	0	0	0	0
	q. Opini DPS yang di publish	1	1	1	1	1
Total Pengungkapan		33	33	34	34	34
Nilai Indeks SC (%)		71,74	71,74	73,91	73,91	73,91

9. BCA Syariah

No.	Indikator dan Sub Indikator Pengungkapan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana bank umum syariah					
	a. Pengumpulan Dana:	0	0	0	0	0
	- Giro					
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Tabungan	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					

	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Deposito <i>Mudharabah</i>	1	1	1	1	1
	b. Penyaluran Dana: - Jual Beli (Akad <i>Murabahah, Salam</i> atau <i>Istishna'</i>)	1	1	1	1	1
	- Pembiayaan Bagi Hasil 1. <i>Mudharabah</i>	1	1	1	1	1
	2. <i>Musarakah</i>	1	1	1	1	1
	- Pembiayaan Lain 1. Sewa Beli (Akad <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>)	1	1	1	1	1
	2. Sewa-menyewa (Akad <i>Ijarah</i>)	1	1	1	1	1
	3. Pinjaman dalam bentuk piutang (Akad <i>Qardh</i>)	1	1	1	1	1
2.	Pengelolaan dana zakat bank umum syariah					
	a. Metode pengakuan dan pengukuran dana zakat	0	0	0	0	0
	b. Penyaluran dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
	c. laporan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
	d. Sumber dana zakat	1	1	1	1	1
	e. Kenaikan dan penurunan dana zakat	1	1	1	1	1
	f. Saldo awal dan akhir dana zakat	1	1	1	1	1

3.	Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku					
	a. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan	1	1	1	1	1
	b. Laporan Laba Rugi	1	1	1	1	1
	c. Laporan Perubahan Ekuitas	1	1	1	1	1
	d. Laporan Arus Kas	1	1	1	1	1
	e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	1	1	1	1	1
	f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	1	1	1	1	1
	g. Catatan atas Laporan Keuangan	1	1	1	1	1
4.	Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah					
	a. Tidak mengandung <i>riba</i>	1	1	1	1	1
	b. Tidak mengandung <i>maysir</i>	1	1	1	1	1
	c. Tidak mengandung <i>gharar</i>	1	1	1	1	1
	d. Tidak mengandung <i>haram</i>	1	1	1	1	1
	e. Tidak mengandung <i>dzalim</i>	1	1	1	1	1
5.	Keberadaan dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas					

	keseluruhan kegiatan operasional bank umum syariah					
	a. Nama Anggota DPS	1	1	1	1	1
	b. CV DPS	1	1	1	1	1
	c. Foto DPS	1	1	1	1	1
	d. Jumlah, kriteria, dan rangkap jabatan sesuai ketentuan RI	1	1	1	1	1
	e. Usulan pengangkatan DPS oleh RUPS dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	0	0	0	0	0
	f. Masa jabatan DPS	1	1	1	1	1
	g. Tugas dan tanggungjawab DPS	1	1	1	1	1
	h. Patuh terhadap periode penyampaian laporan	1	1	1	1	1
	i. Waktu penyampaian laporan	0	0	0	0	0
	j. Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	1	1	1	1	1
	k. Jumlah rapat	1	1	1	1	1
	l. Risalah rapat	1	1	1	1	1
	m. Pengungkapan rangkap jabatan	1	1	1	1	1
	n. Patuh pada larangan pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi	1	1	1	1	1
	o. Pengungkapan nilai remunerasi	1	1	1	1	1

	p. Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan	0	0	0	0	0
	q. Opini DPS yang di publish	1	1	1	1	1
Total Pengungkapan		41	41	41	41	41
Nilai Indeks SC (%)		89,13	89,13	89,13	89,13	89,13

10. Maybank Syariah Indonesia

No.	Indikator dan Sub Indikator Pengungkapan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana bank umum syariah					
	a. Pengumpulan Dana:	0	1	1	1	1
	- Giro					
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Wadi'ah</i>	1	1	1	1	1
	- Tabungan	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					
	2. <i>Wadi'ah</i>	0	0	0	1	1
	- Deposito <i>Mudharabah</i>	1	1	1	1	1
	b. Penyaluran Dana:	1	1	1	1	1
	- Jual Beli (Akad <i>Murabahah, Salam</i> atau <i>Istishna'</i>)					
	- Pembiayaan Bagi Hasil	1	1	1	1	1
	1. <i>Mudharabah</i>					

	2. <i>Musyarakah</i>	1	1	1	1	1
	- Pembiayaan Lain	0	0	0	0	1
	1. Sewa Beli (Akad <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>)					
	2. Sewa-menyewa (Akad <i>Ijarah</i>)	1	1	1	1	1
	3. Pinjaman dalam bentuk piutang (Akad <i>Qardh</i>)	0	0	0	0	0
2.	Pengelolaan dana zakat bank umum syariah					
	a. Metode pengakuan dan pengukuran dana zakat	0	0	0	0	0
	b. Penyaluran dan penggunaan dana zakat	0	0	0	0	0
	c. laporan sumber dan penggunaan dana zakat	0	0	0	0	0
	d. Sumber dana zakat	0	0	0	0	0
	e. Kenaikan dan penurunan dana zakat	0	0	0	0	0
	f. Saldo awal dan akhir dana zakat	0	0	0	0	0
3.	Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku					
	a. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan	1	1	1	1	1
	b. Laporan Laba Rugi	1	1	1	1	1


	c. Laporan Perubahan Ekuitas	1	1	1	1	1
	d. Laporan Arus Kas	1	1	1	1	1
	e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	0	0	0	0	0
	f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	1	1	1	1	1
	g. Catatan atas Laporan Keuangan	1	1	1	1	1
4.	Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah					
	a. Tidak mengandung <i>riba</i>	1	1	1	1	1
	b. Tidak mengandung <i>maysir</i>	1	1	1	1	1
	c. Tidak mengandung <i>gharar</i>	1	1	1	1	1
	d. Tidak mengandung <i>haram</i>	1	1	1	1	1
	e. Tidak mengandung <i>dzalim</i>	1	1	1	1	1
5.	Keberadaan dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional bank umum syariah					
	a. Nama Anggota DPS	1	1	1	1	1
	b. CV DPS	1	1	1	1	1
	c. Foto DPS	1	1	1	1	1
	d. Jumlah, kriteria, dan	1	1	1	1	1

	rangkap jabatan sesuai ketentuan RI					
	e. Usulan pengangkatan DPS oleh RUPS dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	0	0	0	0	0
	f. Masa jabatan DPS	0	0	0	1	1
	g. Tugas dan tanggungjawab DPS	1	1	1	1	1
	h. Patuh terhadap periode penyampaian laporan	1	1	1	1	1
	i. Waktu penyampaian laporan	0	0	0	0	0
	j. Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	1	1	1	1	1
	k. Jumlah rapat	1	1	1	1	1
	l. Risalah rapat	1	1	1	1	1
	m. Pengungkapan rangkap jabatan	1	1	1	1	1
	n. Patuh pada larangan pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi	0	0	0	0	0
	o. Pengungkapan nilai remunerasi	1	1	1	1	1
	p. Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan	0	0	0	0	0
	q. Opini DPS yang di publish	1	1	1	1	1
Total Pengungkapan		30	31	31	33	33
Nilai Indeks SC (%)		65,22	67,39	67,39	71,74	71,74


Lampiran 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Fraud	50	0	83	6.80	13.584
SC	50	65.22	95.65	84.2582	7.76393
ICG	50	1.00	3.00	1.8726	.62726
Valid N (listwise)	50				

Lampiran 4 Hasil Uji Grafik Histogram



Lampiran 5 Hasil Uji Normal P-P Plot



Lampiran 6 Hasil Uji Normalitas dengan K-S Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.01995050
Most Extreme Differences	Absolute	.118
	Positive	.118
	Negative	-.067
Test Statistic		.118
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.


Lampiran 7 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Ln_SC	.989	1.011
	Ln_ICG	.989	1.011

a. Dependent Variable: Ln_Fraud

Lampiran 8 Hasil Uji Scatterplots



Lampiran 9 Hasil Uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.066	6.543		-.469	.643
	Ln_SC	.887	1.463	.107	.606	.549
	Ln_ICG	-.136	.353	-.068	-.384	.703

a. Dependent Variable: AbsUt

Lampiran 10 Hasil Uji Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.513 ^a	.263	.217	1.05134	2.547

a. Predictors: (Constant), Ln_ICG, Ln_SC

b. Dependent Variable: Ln_Fraud

Lampiran 11 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.279 ^a	.078	-.229	.96239528

a. Predictors: (Constant), UT_2, Ln_SC, Ln_ICG, UT_1

Lampiran 12 Hasil Uji Runs Test

Runs Test

Unstandardized Residual	
Test Value ^a	-.18480
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	22
Z	1.035
Asymp. Sig. (2-tailed)	.301

a. Median

Lampiran 13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-34.846	10.846		-3.213	.003
	Ln_SC	8.100	2.426	.510	3.339	.002
	Ln_ICG	.498	.585	.130	.851	.401

a. Dependent Variable: Ln_Fraud

Lampiran 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.513 ^a	.263	.217	1.05134

a. Predictors: (Constant), Ln_ICG, Ln_SC

Lampiran 15 Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.607	2	6.304	5.703	.008 ^b
	Residual	35.370	32	1.105		
	Total	47.977	34			

a. Dependent Variable: Ln_Fraud

b. Predictors: (Constant), Ln_ICG, Ln_SC

Lampiran 16 Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-34.846	10.846		-3.213	.003
	Ln_SC	8.100	2.426	.510	3.339	.002
	Ln_ICG	.498	.585	.130	.851	.401

a. Dependent Variable: Ln_Fraud

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Layyina Mawarda
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 1 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mangga V, Rt 23 Rw 03,
Ds. Robayan Kec.
Kalinyamatan Kab. Jepara
Email : layyinamawardaa@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

TK Al-Fatah Robayan (2004-2005)
SDN 1 Robayan (2005-2011)
SMP Negeri 1 Welahan (2011-2014)
SMA Negeri 1 Welahan (2014-2017)
UIN Walisongo Semarang (2017-2021)

PENDIDIKAN NON FORMAL

TPQ Baitul Mustaqim Robayan
Madrasah Diniyah Al-Azhar
Madrasah Wustho Al-Azhar

Semarang, 12 Maret 2021

Penulis,



Layyina Mawarda

1705036151